



PUTUSAN

Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian antara:

PENGGUGAT, S.Psi. binti XXX, WNI, NIK: -, agama Islam, tempat tanggal lahir: Jakarta, 08-07-1990, usia 32 tahun, pekerjaan Psikolog, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Magister, yang bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. Vincensius Binsar Ronny, S.H., M.H.;
2. Buce Mulyadi Wijaya, S.H.;
3. Sofyan Anwar, S.H.;

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Vincensius Binsar Ronny, S.H. & Partners (*vbrandpartners*), beralamat kantor di Jalan Logam No.19, Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2023;

melawan

TERGUGAT bin XXX, WNI, NIK: -, agama Islam, tempat tanggal lahir: Bandung, 02-11-1990, usia 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Magister, yang bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada:

1. Budhi Agung., S.H.;
2. Trisha Nurfitriandini, S.H.;
3. Ria Mariasari, S.H.;

Hal. 1 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Linggar Pamungkas, S.H.;

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budhi Agungs., S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Kacapiring No.17 B, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2023 telah mengajukan **Gugatan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 27 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2014, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung dengan memenuhi Syarat Rukun Nikah, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No: XXXX tertanggal 13-09-2014;
2. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. NAMA ANAK I, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 14 September 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 3273-LU-30092015-0229 tertanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, dan
 - 2.2. NAMA ANAK II, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 23 Januari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 3273-LU-12032019-0033 tertanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Hal. 2 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1444 Hijriah, Penggugat telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No: 557/Pdt.G/2023/PA.Badg, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talaq satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT Bin XXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT, S.Psi Binti XXX);
 3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK I, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 14 September 2015, dan NAMA ANAK II, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 23 Januari 2019, dalam pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak/biaya hadhanah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua orang anak yang bernama NAMA ANAK I, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 14 September 2015, dan NAMA ANAK II, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 23 Januari 2019, minimal seb esar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya 10 % setiap tahunnya.
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1444 Hijriah telah dikeluarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bandung dengan Register No: 1889/AC/2023/PA.Badg untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta Bersama berupa:
- a. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 4.546 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas

Hal. 3 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: 01716/Lampegan/2021 tertanggal 10/05/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03420 (milik TERGUGAT);

Timur : Tanah 03902;

Utara : Tanah 03411 dan 03412;

Selatan : Jalan;

- b. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 1.605 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: 01717/Lampegan/2021 tertanggal 10/05/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03429;

Timur : Tanah Milik Adat;

Utara : Tanah 03415;

Selatan : Tanah Milik Adat;

- c. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 2.900 M2, tanggal sertipikat XXXX, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: XXXX tertanggal 21/12/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03539;

Timur : Tanah Milik Adat;

Utara : Tanah 03405;

Selatan : Tanah 03539;

- d. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No: 3601/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 465 M2, tanggal penerbitan sertipikat 31-3-1989, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: 12-03-2018 No. 1115/2018 adalah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Rencana jalan;
Timur : Tanah milik adat;
Utara : Tanah 973/311 seb GS 7941 / 1989;
Selatan : Tanah 973/311 seb GS 1943 / 1989;
- e. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No: 2661/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 113 M2, tanggal sertipikat 25 Maret 2008, tercatat atas nama XXX yang terakhir kemudian dilakukan Jual Beli dengan TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: XXXX sebagai berikut:
- Barat : Jl. Cikampek;
Timur : Tanah GS 11131/1988;
Utara : Selokan;
Selatan : Tanah GS 11157/1988;
- f. 1 (satu) unit mobil (Kendaraan Roda Empat), Merk: Toyota, Type: Innova 2.4 A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 2393CC, Nomor Polisi: D 1465 RB, Nomor Mesin: 2GDCO47710, Nomor Rangka: MHFGB8EM8G0404651, Nomor BPKB: Q-05800497, atas nama: PENGGUGAT (Penggugat);
- g. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Minerva, Type: Magelli, Warna: Putih, Tahun Pembuatan: 2011, Isi Silinder: 250 CC, Nomor Polisi: D 3079 LX, Nomor Mesin: SACHSMX10H10424, Nomor Rangka: MKYPCNMM1BJOO1898;
- h. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Kawasaki, Type: Ninja, Warna: Biru, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder: 650 CC, Nomor Polisi: D 4667 PA;
- i. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Berjangka Bank Mega atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, *outstanding* nominal Deposito sejumlah Rp990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- j. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah

Hal. 5 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp59.834.564,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

- k. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- m. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp2.646.600,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- n. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp119.818.601,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah).
- o. 1 (satu) lembar sertifikat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri: Fixed Rate (FR) 0076, CIF: XXXX dari Bank Danamon atas nama PENGUGAT, dengan nominal: Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) H.I.R., berlaku asas *Forum Rei Sitae* (Tempat Barang Sengketa) yaitu gugatan diajukan kepada Pengadilan berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa;
Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg yang menjelaskan bahwa dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di beberapa wilayah beberapa pengadilan, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan tersebut atas pilihan Penggugat;
Berdasarkan ketentuan diatas, dan jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka sudahlah tepat jika gugatan harta bersama ini diajukan di Pengadilan

Hal. 6 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bandung, dikarenakan 2 (dua) objek perkara Harta Bersama yang berupa benda tetap yaitu masing-masing berupa:

- 6.1. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No: 3601/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 465 M2, tanggal penerbitan sertipikat 31-3-1989, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: 12-03-2018 No. 1115/2018 adalah sebagai berikut:

Barat : Rencana jalan
Timur : Tanah milik adat

Utara : Tanah 973/311 seb GS 7941 / 1989
Selatan : Tanah 973/311 seb GS 1943 / 1989

- 6.2. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No: 2661/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 113 M2, tanggal sertipikat 25 Maret 2008, tercatat atas nama XXX yang terakhir kemudian dilakukan Jual Beli dengan TERGUGAT (Tergugat), dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: XXXX sebagai berikut:

Barat : Jl. Cikampek;
Timur : Tanah GS 11131/1988;
Utara : Selokan;
Selatan : Tanah GS 11157/1988;

dimana kedua objek perkara *a quo* tersebut berada di wilayah Kota Bandung, dan masuk dalam Yuridiksi Pengadilan Agama Bandung.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Harta Kekayaan dalam Perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Hal. 7 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.”

Maka berdasarkan kedua ketentuan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung agar menetapkan Harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan dengan asset-asset sebagaimana telah diterangkan pada angka 5 (lima) posita gugatan ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari Harta Bersama tersebut kepada Penggugat, dimana pada saat ini hampir seluruh asset dari harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, bahkan kuat dugaan terdapat harta bersama yang sudah ditarik dananya / digunakan / digelapkan oleh Tergugat, halmana sudah tentu merupakan suatu tindak pidana penggelapan yang diancam dengan pidana penjara.

8. Bahwa untuk Harta Bersama yang berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan masing-masing sebagai berikut:

A. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 4.546 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: 01716/Lampegan/2021 tertanggal 10/05/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03420 (milik TERGUGAT)

Timur : Tanah 03902

Utara : Tanah 03411 dan 03412

Selatan : Jalan

B. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 1.605 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas

Hal. 8 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: 01717/Lampegan/2021 tertanggal 10/05/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03429
Timur : Tanah Milik Adat
Utara : Tanah 03415
Selatan : Tanah Milik Adat

C. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 2.900 M2, tanggal sertipikat XXXX, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: XXXX tertanggal 21/12/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03539
Timur : Tanah Milik Adat
Utara : Tanah 03405
Selatan : Tanah 03539

D. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No: 3601/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 465 M2, tanggal penerbitan sertipikat 31-3-1989, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: 12-03-2018 No. 1115/2018 adalah sebagai berikut:

Barat : Rencana jalan;
Timur : Tanah milik adat;
Utara : Tanah 973/311 seb GS 7941 / 1989;
Selatan : Tanah 973/311 seb GS 1943 / 1989;

E. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No: 2661/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 113 M2, tanggal sertipikat 25 Maret 2008, tercatat atas nama XXX yang terakhir kemudian dilakukan Jual Beli dengan

Hal. 9 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT (Tergugat), dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No:

XXXX sebagai berikut:

Barat : Jl. Cikampek;
Timur : Tanah GS 11131/1988;
Utara : Selokan;
Selatan : Tanah GS 11157/1988;

dan Harta Bersama yang berupa benda bergerak yaitu Kendaraan roda dua dan roda empat masing-masing:

A. 1 (satu) unit mobil (Kendaraan Roda Empat), Merk: Toyota, Type: Innova 2.4 A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 2393CC, Nomor Polisi: D 1465 RB, Nomor Mesin: 2GD047710, Nomor Rangka: MHFGB8EM8G0404651, Nomor BPKB: Q-05800497, atas nama: PENGUGAT (Penggugat);

B. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Minerva, Type: Magelli, Warna: Putih, Tahun Pembuatan: 2011, Isi Silinder: 250 CC, Nomor Polisi: D 3079 LX, Nomor Mesin: SACHSMX10H10424, Nomor Rangka: MKYPCNMM1BJOO1898;

C. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Kawasaki, Type: Ninja, Warna: Biru, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder: 650 CC, Nomor Polisi: D 4667 PA;

maka untuk harta bersama berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak tersebut, jika tidak bisa dibagi secara *in natura* / sukarela, maka pembagiannya dibagi dengan cara dijual secara lelang melalui Pengadilan Agama Bandung terlebih dahulu, serta dipotong oleh biaya-biaya yang timbul terlebih dahulu, kemudian uang hasil dari penjualan secara lelang tersebut dibagi sama rata dan adil antara Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan *a quo* tidak *illusoir* dan untuk menjaga keutuhan/keberadaan dari Harta Bersama dimaksud, serta agar tidak dialihkan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan dan selanjutnya meletakkan Sita Marital atas Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 5 (enam) diatas.

Hal. 10 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, atau Kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Marital terhadap Harta Bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menetapkan Harta Bersama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi berupa:
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 4.546 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: 01716/Lampegan/2021 tertanggal 10/05/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03420 (milik TERGUGAT);
Timur : Tanah 03902;
Utara : Tanah 03411 dan 03412;
Selatan : Jalan;
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 1.605 M2, tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: 01717/Lampegan/2021 tertanggal 10/05/2021 adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah 03429;

Timur : Tanah Milik Adat;

Utara : Tanah 03415;

Selatan : Tanah Milik Adat;

- c. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik No: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 2.900 M2, tanggal sertipikat XXXX, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: XXXX tertanggal 21/12/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03539;

Timur : Tanah Milik Adat;

Utara : Tanah 03405;

Selatan : Tanah 03539;

- d. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No: 3601/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 465 M2, tanggal penerbitan sertipikat 31-3-1989, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: 12-03-2018 No. 1115/2018 adalah sebagai berikut:

Barat : Rencana jalan

Timur : Tanah milik adat

Utara : Tanah 973/311 seb GS 7941 / 1989

Selatan : Tanah 973/311 seb GS 1943 / 1989

- e. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik No: 2661/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 113 M2, tanggal sertipikat 25 Maret 2008, tercatat atas nama XXX yang terakhir kemudian dilakukan Jual Beli dengan TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur No: XXXX sebagai berikut:

Barat : Jl. Cikampek

Timur : Tanah GS 11131/1988

Hal. 12 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Selokan

Selatan : Tanah GS 11157/1988

- f. 1 (satu) unit mobil (Kendaraan Roda Empat), Merk: Toyota, Type: Innova 2.4 A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 2393CC, Nomor Polisi: D 1465 RB, Nomor Mesin: 2GDCO47710, Nomor Rangka: MHFGB8EM8G0404651, Nomor BPKB: Q-05800497, atas nama: PENGGUGAT (Penggugat);
- g. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Minerva, Type: Magelli, Warna: Putih, Tahun Pembuatan: 2011, Isi Silinder: 250 CC, Nomor Polisi: D 3079 LX, Nomor Mesin: SACHSMX10H10424, Nomor Rangka: MKYPCNMM1BJOO1898;
- h. 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Kawasaki, Type: Ninja, Warna: Biru, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder: 650 CC, Nomor Polisi: D 4667 PA;
- i. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Berjangka Bank Mega atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, *outstanding* nominal Deposito sejumlah Rp990.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- j. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp59.834.564,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- k. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- l. 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- m. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp2.646.600,- (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Hal. 13 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp119.818.601,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah).
- o. 1 (satu) lembar sertifikat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri: Fixed Rate (FR) 0076, CIF: XXXX dari Bank Danamon atas nama PENGGUGAT, dengan nominal: Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh setengah bagian dari Harta Bersama tersebut sebagaimana diterangkan pada angka 4 (empat) petitum di atas.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas Harta Bersama tersebut sebagaimana telah diterangkan pada angka 4 (empat) petitum diatas yaitu setengah bagian menurut putusan ini.
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjual secara lelang melalui Pengadilan Agama Bandung atas Harta bersama yang berupa Benda tidak bergerak dan Benda Bergerak sebagaimana telah diterangkan pada angka 8 (delapan) posita dan hasil dari penjualannya dibagi sama rata dan sama adil antara Penggugat dan Tergugat, apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *in natura* / sukarela.
8. Menyatakan Putusan Perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memberikan Putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudiadian diperintahkan untuk melakukan mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Non Hakim Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, namun ternyata berdasarkan laporan Mediator tertanggal 09 Agustus 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil,

Hal. 14 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah pada tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung dengan memenuhi Syarat Rukum Nikah, sebagaimana tercatat pada **Kutipan Akta Nikah No : XXXX tertanggal 13-09-2014;**
2. Bahwa benar, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama; NAMA ANAK I, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 14 September 2015 dan NAMA ANAK II, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 23 Januari 2019.
3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 diputus bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama bandung nomor 557/Pdt.G/PA.Badg dan telah diterbitkan akta cerai dengan register 1889/AC/2023/PA.Badg untuk tergugat dan penggugat.
4. Bahwa tergugat perlu menjelaskan mengenai riwayat dan status kepemilikan tanah dan bangunan atau sebagaimana yang dimaksud **harta bersama tidak bergerak** sebagaimana penggugat dalilkan dalam poin 5 dan poin 8 sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam **poin 5 angka (a, b dan c) dan poin 8** yang dimaksud oleh penggugat dengan tanah dan bangunan dengan :
 - **Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX/Desa lampegan, Kecamatan X, Kabupaten Bandung**
 - **Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX/Desa lampegan, Kecamatan X, Kabupaten Bandung**
 - **Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX/Desa lampegan, Kecamatan X, Kabupaten Bandung**Ketiganya atas nama TERGUGAT adalah semula tanah milik ibu XXX beralamat di X, Kabupaten Bandung.

Hal. 15 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dijual kepada XXX (ayah tergugat) dengan 3 (tiga) Akta Jual Beli antara lain;

- **AJB nomor 111/ 2020** diterbitkan oleh PPATS atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Kecamatan X Kabupaten Bandung diatas namakan XXX,
- **AJB nomor 112/ 2020** diterbitkan oleh PPATS atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Kecamatan X Kabupaten Bandung diatas namakan XXXX.
- **AJB nomor 113/ 2020** diterbitkan oleh PPATS atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Kecamatan X Kabupaten Bandung diatas namakan TERGUGAT (Tergugat).

Pada saat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ketiga AJB tersebut oleh XXX (pembeli sekaligus pemilik tanah dimaksud) disertipikatkan ke atas nama TERGUGAT dengan sebuah perjanjian antara tiga pihak dimaksud diatas; yakni;

- XXX,
- XXXX dan,
- TERGUGAT (tergugat);

dimana Tergugat dalam kedudukan meminjam pakai tanah tersebut dengan perjanjian antara XXX, XXXX (yang meminjamkan) dengan TERGUGAT (yang Meminjam).

b. Bahwa dalam **poin 5 angka (d dan e) dan poin 8** yang dimaksud oleh penggugat dengan tanah dan bangunan dengan :

- **Sertipikat Hak Milik Nomor: 3601/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung,**
- **Sertipikat Hak Milik Nomor: 2661/ Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung**

Keduanya menjadi jaminan atas pengembalian uang dari TERGUGAT (Tergugat) kepada XXX berkenaan dengan pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat; Penggugat dan Tergugat adalah karyawan dari XXX. Penggugat bekerja sebagai Admin dan Tergugat sebagai karyawan bagian logistik atau pengadaan barang (bahan baku kain).

Hal. 16 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada masa itu Tergugat sebagaimana diketahui Penggugat mendapatkan keuntungan dari supply bahan baku ke perusahaan milik XXX selama lebih kurang dua tahun (2 tahun).

Namun ketika terjadi keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat hingga terjadi gugatan cerai dari penggugat terhadap tergugat, Penggugat melaporkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh selama itu kepada XXX sehingga XXX tidak terima dan menghitung seluruh keuntungan dan minta dikembalikan seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,- (2 miliar rupiah) dengan jaminan 2 (dua) sertifikat dimaksud yakni **Sertipikat Hak Milik Nomor: 3601/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Sertipikat Hak Milik Nomor: 2661/ Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung**. Dan dibuat sebuah perjanjian pengembalian uang pada tanggal 10 April 2023.

c. Bahwa poin 5 hurup (i) yang dimaksud satu lembar bilyet Deposito XXXX dengan outstanding nominal Deposito sebesar Rp990.000.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) merupakan merupakan uang titipan XXX anak dari XXX yang disimpan atas nama tergugat di Bank Mega untuk kepentingan mendapatkan layanan *pick up* pengambilan setoran uang perusahaan yang dilakukan pihak bank Mega; hal ini pun diketahui oleh penggugat.

d. Bahwa poin 5 hurup (k dan l) bahwa:

- Deposito bank Danamon: XXXX berjumlah Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama TERGUGAT dan,
- Deposito bank Danamon: XXXX berjumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) TERGUGAT.

Keduanya adalah uang titipan XXX pemilik perusahaan yang dititipkan dengan perjanjian penitipan uang sejak tanggal 3 November tahun 2019 dan hal ini pun diketahui oleh penggugat.

5. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat memiliki harta bersama yakni:

- a. 1 (satu) unit mobil Toyoya type innova 2.4, warna hitam metalik, Tahun pembuatan 2016 dengan nomor polisi D 1465 RB, Nomor Mesin :

Hal. 17 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GDCO47710 Nomor Rangka MFHGB8EMG0404651, Nomor BPKB Q-05800497 Atas Nama PENGUGAT,

- b. 1 (satu) unit motor Merk Minerva Tipe Mageli warna Putih Tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi D 3079 LX, Nomor Mesin SACHSMX10H10424, Nomor Rangka MKYPCNMM1BJOO1898,
- c. 1 (satu) unit motor; merk kawsaki tipe ninja warna biru, tahun pembuatan 2012 nomor polisi D 4667 PA,
- d. 1 (satu) lembar sertipikat oblogasi ritel Indonesia (ORI); Seri Fix Rate (FR) 0076, CIF: XXXX dari bank danamon atas nama PENGUGAT dengan jumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Tabungan di bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening: XXXX dengan saldo sebesar Rp850.004,- (delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah) per tanggal 16 Agustus 2023
- f. Tabungan di bank danamon atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening XXXX dengan saldo Rp324.795,- (tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah) per tanggal 16 Agustus 2023
- g. Tabungan di bank danamon atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening XXXX dengan saldo Rp46.898.288,- (empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu duaratus delapan puluh delapan rupiah) per tanggal 16 Agustus 2023
- h. Tabungan di bank BCA (bank centra asia) atas nama PENGUGAT nomor rekening XXXX dan Tabungan di bank BCA (bank centra asia) atas nama PENGUGAT nomor rekening XXXX dengan saldo total Rp500.000.000,- (limaratus juta rupiah)
- i. Tabungan di bank BJB (bank jabar banten) atas nama PENGUGAT nomor rekening XXXX dengan saldo pada tanggal 7 September tahun 2022 sebesar Rp 190.644.602,- (seratus Sembilan puluh juta enam ratus empat pulug empat enam ratus dua rupiah)
- j. Uang dalam rekening Giro bank OCBC dengan nomor rekening giro XXXX atas nama PENGUGAT sejumlah Rp 51. 000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

Hal. 18 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tabungan di bank OCBC dengan nomor rekening XXXX atas nama PENGGUGAT sejumlah Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)
- l. Tabungan di Bank Nusantara Parahyangan (BNP) dengan norekening nomor 000138060001 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp51.963.883,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mengajukan Permohonan kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa/ mengadili perkara *a quo* berkenaan memberi putusan untuk:

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Pengugat Seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama selama perkawinan antara penggugat dan tergugat :
 - a. 1 (satu) unit mobil Toyota type innova 2.4, warna hitam metalik, Tahun pembuatan 2016 dengan nomor polisi D 1465 RB, Nomor Mesin: 2GDCO47710 Nomor Rangka MFHGB8EMG0404651, Nomor BPKB Q-05800497 Atas Nama PENGGUGAT,
 - b. 1 (satu) unit motor Merk Minerva Tipe Mageli warna Putih Tahun pembuatan 2011, Nomor Polisi D 3079 LX, Nomor Mesin SACHSMX10H10424, Nomor Rangka MKYPCNMM1BJOO1898,
 - c. 1 (satu) unit motor; merk kawsaki tipe ninja warna biru, tahun pembuatan 2012 nomor polisi D 4667 PA,
 - d. 1 (satu) lembar sertifikat oblogasi ritel Indonesia (ORI); Seri Fix Rate (FR) 0076, CIF: XXXX dari bank danamon atas nama PENGGUGAT dengan jumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - e. Tabungan di bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening: XXXX dengan saldo sebesar Rp850.004,- (delapan ratus lima puluh ribu empat rupiah) per tanggal 16 Agustus 2023
 - f. Tabungan di bank danamon atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening XXXX dengan saldo Rp324.795,- (tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah) per tanggal 16 Agustus 2023

Hal. 19 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tabungan di bank danamon atas nama TERGUGAT dengan nomor rekening XXXX dengan saldo Rp46.898.288,- (empat puluh enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu duaratus delapan puluh delapan rupiah) per tanggal 16 Agustus 2023
- h. Tabungan di bank BCA (bank centra asia) atas nama PENGGUGAT nomor rekening XXXX dan Tabungan di bank BCA (bank centra asia) atas nama PENGGUGAT nomor rekening XXXX dengan saldo total Rp500.000.000,- (limaratus juta rupiah)
- i. Tabungan di bank BJB (bank jabar banten) atas nama PENGGUGAT nomor rekening XXXX dengan saldo pada tanggal 7 September tahun 2022 sebesar Rp 190.644.602,- (seratus Sembilan puluh juta enam ratus empat puluh empat enam ratus dua rupiah)
- j. Uang dalam rekening Giro bank OCBC dengan nomor rekening giro XXXX atas nama PENGGUGAT sejumlah Rp 51. 000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
- k. Tabungan di bank OCBC dengan nomor rekening XXXX atas nama PENGGUGAT sejumlah Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah)
- l. Tabungan di Bank Nusantara Parahyangan (BNP) dengan norekening nomor 000138060001 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp51.963.883,- (lima puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memberikan Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Replik Penggugat dan Duplik Tergugat:

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 23 Agustus 2023, demikian juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 31 Agustus 2023, sehingga untuk mempersingkat uraian cukuplah replik dan duplik tersebut harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 20 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Sita Marital tertanggal 06 September 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, S.Psi., M.Psi. NIK: -, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 557/Pdt.G/2023/PA.Badg. atas nama PENGGUGAT, S.Psi. dengan TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1889/AC/2023/PA.Badg atas nama PENGGUGAT, S.Psi. dengan TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata ada aslinya kemudian diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX tanggal sertipikat 17 Mei 2021, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya ada pada Tergugat dan diakui, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX tanggal sertipikat 17 Mei 2021, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya ada pada Tergugat dan diakui, kemudian diberi tanda (P.4.a);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX tanggal sertipikat 21 Desember 2021, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya ada pada Tergugat dan diakui, kemudian diberi tanda (P.4.b);

Hal. 21 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA No. XXX atas nama TERGUGAT, dengan lampiran Rekening Koran bulan September 2020, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan Buku Tabungan diakui tetapi rekening koran dibantah Tergugat dengan alasan saldo adalah uang Perusahaan, kemudian diberi tanda (P.4.c);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 3601 tanggal sertipikat 31 Maret 1989, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat akan tetapi menurut Tergugat aslinya sedang dijaminkan ke paman Tergugat bernama Hilman sebagai konpensasi pembayaran utang Tergugat, kemudian diberi tanda (P.5);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas objek pajak tanah dan bangunan yang terletak di alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan Luas: 465 M², bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya ada pada paman Tergugat bernama Hilman, kemudian diberi tanda (P.5.a);
10. *Screenshot* dari komputer mengenai bukti-bukti transfer pembayaran pembelian tanah dan bangunan yang terletak di alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dari rekening TERGUGAT (Tergugat/Pembeli) kepada pemilik sebelumnya (Penjual) yaitu bapak Iwan Achmad Sofyan, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya ada pada Tergugat dan diakui, kemudian diberi tanda (P.5.b);
11. *Screenshot* dari komputer mengenai bukti transfer pembayaran Biaya Notaris terkait Jual Beli atas tanah dan bangunan yang terletak di alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dari rekening TERGUGAT (Tergugat) kepada rekening Notaris yaitu Nofinus Ginting, S.H., bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya ada pada Tergugat dan diakui, kemudian diberi tanda (P.5.c);
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2661 tanggal sertipikat 25 Maret 2008, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat,

Hal. 22 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama XXX, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya menurut Tergugat sedang dijaminkan ke paman Tergugat bernama Hilman, kemudian diberi tanda (P.6);

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas Objek pajak tanah dan bangunan setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya menurut Tergugat sedang dijaminkan ke paman Tergugat bernama Hilman, kemudian diberi tanda (P.6.a);
14. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: Q-05800497 untuk Kendaraan Roda Empat Toyota Innova atas nama PENGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, obyek dan aslinya ada pada Tergugat serta diakui, kemudian diberi tanda (P.7);
15. Fotokopi Petikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda Dua/Motor, merk Minerva, type Magelli, warna Putih, tahun pembuatan 2011, isi silinder 250 CC, nomor polisi D 3079 LX (lampiran foto motor Minerva Megelli), bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, obyek dan aslinya ada pada Tergugat serta diakui, kemudian diberi tanda (P.8);
16. Foto 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua (motor) merk Kawasaki, type Ninja, warna Biru, tahun pembuatan 2012, isi silinder 650 CC, nomor polisi D 4667 PA, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, obyek dan aslinya ada pada Tergugat serta diakui, kemudian diberi tanda (P.9);
17. Fotokopi 1 (satu) lembar bilyet Deposito Berjangka Bank Mega Nomor Deposito: XXXX atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya ada pada Tergugat tetapi membantah uang itu bukan milik Tergugat melainkan uang Perusahaan tekstil milik sepupu Tergugat bernama Sieni, kemudian diberi tanda (P.10);
18. Fotokopi Buku Tabungan Bank Danamon Nomor Rekening: XXXX atas nama TERGUGAT, dengan lampiran Laporan Mutasi Harian, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diakui oleh Tergugat dengan saldo terakhir Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), kemudian diberi tanda (P.11);

Hal. 23 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. *Screenshot* dari komputer tentang Laporan akun (*account ledger inquiry*) bilyet Deposito Bank Danamon Nomor: XXXX atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diakui oleh Tergugat dan dananya ada pada paman Tergugat bernama Hilman, kemudian diberi tanda (P.12);
 20. *Screenshot* dari komputer tentang Laporan akun (*account ledger inquiry*) bilyet Deposito Bank Danamon Nomor: XXXX atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diakui oleh Tergugat dan dananya ada pada paman Tergugat bernama Hilman, kemudian diberi tanda (P.13);
 21. Fotokopi Laporan Mutasi Harian Tabungan Bank Danamon dengan Nomor Rekening: XXXX atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, diakui oleh Tergugat, kemudian diberi tanda (P.14);
 22. Fotokopi Buku Tabungan Bank Danamon Nomor Rekening: XXXX atas nama TERGUGAT, dengan lampiran Laporan Mutasi Harian, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta diakui oleh Tergugat, kemudian diberi tanda (P.15);
 23. Fotokopi Laporan Akun dari Sertipikat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri: Fixed Rate (FR) 0076, CIF: XXXX dari Bank Danamon atas nama PENGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta diakui oleh Tergugat, kemudian diberi tanda (P.16);
 24. Fotokopi Surat Pernyataan PENGUGAT tertanggal 10 September 2023, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta diakui oleh Tergugat, kemudian diberi tanda (P.17);
- Bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak menghadapkan saksi;
- Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

I. BUKTI SURAT

Hal. 24 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT (Penggugat) tertanggal 21 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, kemudian diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 24 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, kemudian diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 34 tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Pratama, SH., M.Kn., bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan Penggugat tidak mengetahui bukti ini, kemudian diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 35 tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Pratama, SH., M.Kn., bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan Penggugat tidak mengetahui bukti ini, kemudian diberi tanda (T.4);
5. Video PENGGUGAT (Penggugat) yang dibonceng oleh lelaki yang diduga selingkuhannya XXX, diserahkan dalam bentuk *compact disk*, kemudian diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi *Screenshot* percakapan antara Tergugat dengan sdr. SAKSI I, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan Penggugat tidak mengetahui bukti ini, kemudian diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi Surat Permohonan Nomor 034/SP/BAS/IX/2023 tertanggal 11 September 2023 yang ditujukan kepada Kepala Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bandung Timur, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan Penggugat tidak mengetahui bukti ini, kemudian diberi tanda (T.7);

Hal. 25 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Nomor 749/HM.03/TU tertanggal 12 September 2023 perihal Data Administrasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda 2, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan Penggugat tidak mengetahui bukti ini, kemudian diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Foto dan Screenshot paket barang dari PENGGUGAT (Penggugat) yang ditujukan kepada XXX, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, kemudian diberi tanda (T.9);
10. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 44 tertanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Pratama, SH., M.Kn., bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocok dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.10);
11. Fotokopi Akta Pernyataan Nomor 45 tertanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Pratama, SH., M.Kn., bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (T.11);
12. Fotokopi Percakapan via *WhatsApp* antara Penggugat dengan XXX, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya ada pada Tergugat yang *discreenshot* dari HP Penggugat lalu dikirim ke HP Tergugat, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12);
13. Fotokopi Status *WhatsApp* isteri dari XXX bernama Arini pada tanggal 07 Agustus 2023 dan percakapan via *WhatsApp* antara Tergugat dengan Arini, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya ada pada Tergugat aslinya ada pada Tergugat yang *discreenshot* dari HP Tergugat, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan, kemudian diberi tanda (T.13);
14. Fotokopi Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 03 November 2019 antara sdr. XXX dengan Tergugat, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai

Hal. 26 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.14);

15. Fotokopi Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 30 November 2019 antara sdri. XXX dengan Tergugat, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.15);

16. Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Uang tertanggal 10 April 2023 antara sdr. XXX dengan Tergugat, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.16);

17. Fotokopi Surat Pernyataan Pinjam Pakai Tanah tertanggal 03 November 2020 antara sdr. XXX (ayah kandung Tergugat) dengan sdri. XXXX dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.17);

18. Fotokopi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: XXX atas nama TERGUGAT periode bulan Juni 2022, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut atas izin Majelis Hakim difoto oleh kuasa Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.18);

19. Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: XXX atas nama TERGUGAT periode bulan November 2017, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut atas izin Majelis Hakim difoto oleh kuasa Penggugat, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.19);

20. Fotokopi Bukti Transfer/Pemindahbukuan dari Rekening Tergugat ke Rekening Penggugat Bank BJB dengan nomor rekening: XXXX atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu

Hal. 27 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.20);

21. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 111/2020 tertanggal 16 September 2020 diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) atas nama XXX (ayah kandung Tergugat), bermaterai cukup dan telah dinazegelen, aslinya menurut Tergugat ada di BPN, kemudian diberi tanda (T.21);
22. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 112/2020 tertanggal 17 September 2020 diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) diatasnamakan Nyonya XXXX (adik Tergugat), bermaterai cukup dan telah dinazegelen, aslinya menurut Tergugat ada di BPN, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu, kemudian diberi tanda (T.22);
23. Fotokopi Resi pengiriman paket yang ditujukan kepada XXX dari Penggugat tertanggal 24 Oktober 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu, kemudian diberi tanda (T.23);
24. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 113/2020 yang diterbitkan oleh PPATS Camat tertanggal 18 September 2020 yang di atasnamakan TERGUGAT (Tergugat), aslinya menurut Tergugat ada di BPN, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu, kemudian diberi tanda (T.24);

Bahwa atas bukti-bukti surat Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan keberatan;

II. BUKTI SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polisi, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, tetapi pada sekitar bulan April 2023 mereka bercerai;

Hal. 28 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat sedang menggugat pembagian harta bersama, saksi akan menerangkan mengenai surat pernyataan, surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan yang berkaitan dengan alat bukti Tergugat (T.1- T.8);
- Bahwa saksi tahu mengenai surat pernyataan dan surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak hadir saat pembuatannya tetapi saksi pernah diperlihatkan dokumen tersebut (T.1 dan T.2) oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengakui telah membuat pernyataan dihadapan notaris (bukti T.3), pada saat itu saksi diajak oleh kuasa hukum Tergugat dan membuat pernyataan dihadapan Notaris;
- Bahwa saksi tahu mengenai isi video (bukti T.5), karena saat itu saksi diminta oleh Tergugat untuk membantu menyelidiki perselingkuhan Penggugat, lalu saksi sempat mengikuti Penggugat selama 5 (lima) hari dan mengatur agar Tergugat bisa menyaksikan dan merekam Penggugat dijemput dan dibonceng seorang pria, peristiwanya terjadi sekitar bulan Januari 2023, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui rekaman suara (bukti T.6), itu adalah suara saksi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengecekan ke Samsat terkait pemilik motor yang membonceng Penggugat dalam video (bukti T.7 dan T.8), dan saksi bersama Tergugat sudah mengecek motor NMax berwarna merah dengan Nomor Polisi D 2350 ADD yang digunakan oleh pria yang menjemput dan membonceng Penggugat tersebut ke teman saksi yang bekerja di Samsat dan setelah dicek ternyata motor tersebut tercatat atas nama XXX;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalah tetangga orang tua Tergugat dan saksi adalah isteri dari saksi pertama;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai pasangan suami istri sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi sekitar bulan Mei 2023 mereka bercerai;
 - Bahwa sekarang mereka sedang berperkara urusan pembagian harta gono gini/harta bersama;
 - Bahwa saksi hadir untuk menerangkan mengenai surat pernyataan saksi di notaris dan menerangkan mengenai perselingkuhan Pemohon (bukti T.4 dan T.5);
 - Bahwa saksi dan suami saksi (SAKSI I) diajak oleh kuasa hukum Tergugat untuk menghadap di Notaris dan membuat pernyataan tersebut di hadapan Notaris;
 - Bahwa saksi mengetahui saat itu (sekitar bulan Januari 2023) saksi dan suami saksi menguntit seorang perempuan, saat itu saksi mengendarai mobil bertiga bersama seorang supir dan Tergugat sedangkan suami saksi (SAKSI I) mengendarai motor. Saat itu saksi melihat seorang perempuan dibonceng oleh laki-laki dan saya yakin perempuan tersebut adalah Penggugat;
3. **SAKSI III**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat,
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai pasangan suami istri sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi sekitar bulan Mei 2023 mereka bercerai;
 - Bahwa sekarang mereka sedang berperkara urusan pembagian harta gono gini/harta bersama;

Hal. 30 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir untuk menerangkan mengenai diminta Tergugat untuk menerangkan pengiriman paket dari Penggugat kepada seorang laki-laki bernama Rangga (bukti-bukti surat T.9, T.10 dan T.23);
 - Bahwa saksi tahu tentang paket itu, saksi yang mengantarkannya ke JNE Bojong Malaya atas perintah Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2022. Sebenarnya ada cerita tentang paket tersebut, jadi paket tersebut awalnya tidak jadi dikirim karena keburu diketahui oleh Tergugat lalu paket tersebut diambil dan dibuka oleh Tergugat, lalu sekitar jam 10-11 pagi saksi melapor kepada Penggugat bahwa paketnya diambil oleh Tergugat. Kemudian paket yang sama diperintahkan lagi oleh Penggugat untuk dikirim dan paket tersebut akhirnya berhasil dikirim;
 - Bahwa saksi pernah ke Notaris dengan kuasa Tergugat, lalu di tempat notaris tersebut dibacakan isi pernyataan dan setelah itu saksi bertanda tangan;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai resi pengiriman paket kepada Rangga karena saksi yang mengirimkan paketnya;
4. **SAKSI IV**, umur 60 tahun, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, selanjutnya dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Paman Tergugat,
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai pasangan suami istri sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi sekitar bulan Mei 2023 mereka bercerai;
 - Bahwa sekarang mereka sedang berperkara urusan pembagian harta gono gini/harta bersama;
 - Bahwa saksi hadir untuk menerangkan mengenai uang yang digugat oleh Penggugat yang maasih terikat dengan dana perusahaan milik saksi (terkait bukti-bukti surat T.14 dan T.16);
 - Bahwa saksi mengetahui dan betul surat perjanjian penitipan uang tersebut dibuat oleh saksi. Saksi menitipkan uang kepada Tergugat selaku keponakan dan karyawan di perusahaan saksi untuk

Hal. 31 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran operasional Perusahaan karena saat itu saksi sedang fokus mengurus dan mendampingi isteri saksi yang sedang sakit (selama 7 bulan). Lalu uang tersebut sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sudah ditarik dan dipindahkan ke Bank Mayapada;

- Bahwa perusahaan milik saksi adalah perusahaan kain/tenun di Majalaya;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai dibuatnya surat T.16 tersebut karena sesuai bukti T.14 saat itu saksi menitipkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) + Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), totalnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan ternyata selama saksi mempercayakan perusahaan kepada Tergugat dan Penggugat, ada keuntungan perusahaan yang belum diserahkan kepada saksi sekitar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) belum termasuk keuntungan lainnya, jumlah persisnya saksi tidak tahu. Karena Tergugat adalah keponakan saksi, maka saksi memberhentikan dulu keuangan sejak saat itu. Lalu Tergugat bersedia mengembalikan uang tersebut dengan jaminan 2 SHM (yang berlokasi di X dan X) dan karena kewajiban Tergugat dan Penggugat belum selesai maka jaminan tersebut masih dipegang oleh saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mengapa Penggugat tidak mencantumkan tanda tangan pada surat perjanjian tersebut karena saat perjanjian tersebut dibuat Penggugat memutuskan hubungan komunikasi dan memblokir semua nomer saksi sehingga sulit untuk dihubungi;
- Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan saksi sebelum tahun 2018 dengan gaji awal sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sementara Tergugat bekerja di perusahaan saksi sekitar tahun 2017 (sebelum menikah dengan Penggugat) dengan gaji Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) s.d. Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 32 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak bekerja di perusahaan milik saksi karena berhenti sejak sebelum lebaran tahun 2023 sedangkan Penggugat berhenti sebelum Tergugat;
- 5. **SAKSI V**, umur 28 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di -, Kota Bandung, selanjutnya dibawah janjinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat,
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai pasangan suami istri sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi sekitar bulan Mei 2023 mereka bercerai;
 - Bahwa sekarang mereka sedang berperkara urusan pembagian harta gono gini/harta bersama;
 - Bahwa saksi hadir untuk menerangkan mengenai uang yang digugat oleh Penggugat yang maasih terikat dengan dana perusahaan milik saksi (terkait bukti-bukti surat T.15);
 - Bahwa saksi mengetahui dan betul surat perjanjian penitipan uang tersebut dibuat oleh saksi dan Tergugat pada tanggal 30 November 2019. Saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah tetapi saat membuat surat tersebut Penggugat tidak dilibatkan. Uang tersebut adalah uang keluarga dan perusahaan Hegar Jaya (tekstil/tenun) yang merupakan uang *cashflow* perusahaan dengan spesifikasi untuk membayar gaji karyawan karena Tergugat yang berwenang untuk itu;
 - Bahwa perusahaan milik saksi adalah perusahaan tekstil/tenun di Majalaya;
 - Bahwa saksi menerangkan uang tesebut sudah ditarik kembali pada bulan Agustus 2023 karena Tergugat sudah tidak bekerja di perusahaan;
 - Bahwa saksi menerangkan Tergugat berhenti setelah lebaran tahun 2023 sedangkan Penggugat berhenti sekitar bulan Januari 2023;
 - Bahwa Tergugat menyerahkan uang dengan transfer tunai;

Hal. 33 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui tentang surat perjanjian penitipan uang tersebut;
6. **SAKSI VI, S.H., M.H. (saksi ahli)**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di -, Kota Bandung, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai surat perjanjian kesepakatan: Pada dasarnya surat perjanjian kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan isteri dimana keduanya harus beritikad baik untuk tunduk dan patuh pada perjanjian kesepakatan tersebut. Jadi materi dari suatu perjanjian itu tidak mungkin diluar kesepakatan kedua belah pihak, sehingga apa-apa yang tercantum dalam perjanjian itu adalah betul-betul adalah hal-hal yang sudah disepakati, artinya bahwa masing-masing suami dan isteri harus tunduk dan harus mentaati terkait dengan perjanjian kesepakatan yang mereka buat;
 - Bahwa saksi terkait surat kesepakatan bersama, apakah kekuatan hukum/legal hukumnya itu dipersamakan dengan akta dibawah tangan atau akta otentik: Jadi suatu perjanjian bisa dibuat dalam dua bentuk, yang pertama bentuk dibawah tangan yang artinya adalah perjanjian yang dibuat itu hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak saja, atau mungkin ada juga saksi-saksi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bentuk akta otentik yang dilakukan oleh seorang Notaris atau pejabat pembuat akta;
 - Bahwa saksi menerangkan, sejauh mana akta dibawah tangan mengikat pihak-pihak yang bertanda tangan: Jadi akta dibawah tangan itu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bertanda tangan saja, dalam hal ini suami isteri terikat untuk melakukan apa pun yang sudah dikehendaki bersama dalam surat perjanjian kesepakatan itu, kalau misalnya akta otentik dibuat oleh Notaris maka akibat hukumnya berlaku juga terhadap pihak ketiga;
 - Bahwa saksi menerangkan, apakah berlakunya surat kesepakatan suami dan isteri tersebut sesuai dengan dibuatnya surat tersebut atau dapat berlaku surut sesuai dengan apa yang diperjanjikan: Biasanya

Hal. 34 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjanjian itu apakah disebutkan bahwa perjanjian tersebut akan berlaku sejak kapan, tetapi kalau misalnya klausul/*statement* itu tidak ada atau tidak diperjanjikan dalam materi perjanjiannya maka berlakunya adalah sejak perjanjian tersebut ditandatangani;

- Bahwa saksi menerangkan, apakah surat perjanjian kesepakatan suami dan isteri tersebut bisa dibuat pra nikah, awal pernikahan, atau seperti apa: Sebetulnya kalau antar suami isteri bisa melakukan suatu perjanjian nikah pun sebelum ada Putusan MK 69 Tahun 2015, maka perjanjian nikah itu hanya bisa dibuat sebelum menikah tetapi setelah adanya putusan tersebut, maka perjanjian nikah itu bisa dibuat setelah pernikahan berlangsung;
- Bahwa saksi menerangkan, apabila salah satu pihak mencabut surat kesepakatan bersama, apakah secara hukum diperbolehkan dan bagaimana konsekuensinya: Pada dasarnya perjanjian yang dibuat suami isteri adalah suatu kesepakatan, mereka tidak akan memperjanjikan apapun diluar kesepakatan jadi itulah janji mereka berdua yang harus ditaati, kita diingatkan bahwa suatu perjanjian itu merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, oleh karena itu maka mereka-mereka yang melakukan suatu perjanjian dalam hal ini suami isteri, kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik untuk melaksanakan perjanjian itu dengan sebaik-baiknya, dalam arti bahwa kedua belah pihak itu akan selalu mentaati, tunduk dan patuh terhadap apapun yang sudah diperjanjikan. Artinya adalah bahwa salah satu pihak (suami/isteri) tidak bisa semena-mena mengesampingkan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian itu, sehingga tidak bisa dicabut secara sepihak oleh salah satu dari yang bertanda tangan dalam surat perjanjian kesepakatan itu;
- Bahwa saksi merangkan, jika tidak bisa dicabut sepihak secara hukum, apakah memungkinkan secara hukum perjanjian itu dibatalkan bersama putusan Pengadilan yang menyatakan perjanjian itu batal: Pada prinsipnya harus dikatakan bahwa ini adalah produk dari suatu

Hal. 35 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



kesepakatan, jadi kedua belah pihak sebagai “pelaku” tidak boleh melakukan tindakan sepihak seperti mencabut;

- Bahwa saksi menerangkan, bagaimana jika pada saat penandatanganan surat perjanjian kesepakatan itu, para saksi bertanda tangan tidak diwaktu yang sama oleh para pihak, atau ada salah satu pihak yang tidak menyaksikan saat saksi-saksi menandatangani surat tersebut, jadi kedua belah pihak dan saksi-saksi tidak hadir bersama dalam satu majelis: Sebetulnya esensi dari perjanjian itu yang akan kita kaji adalah mengikat kedua belah pihak, selanjutnya terhadap saksi apakah memang saksi-saksi diperlukan dalam perjanjian itu, pun misalnya diperlukan maka harus ada kesepakatan terkait hal tersebut jadi sangat-sangat tergantung dari kesepakatan itu apakah harus ada saksi dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya saksi melakukan penandatanganan pada waktu yang berbeda dengan kedua belah pihak maka saksi itu tidak sekedar bertanda tangan saja tetapi membaca isi perjanjian tersebut sebelum ditandatangani;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Penggugat memberikan tanggapan mengakui sebagian, membantah sebagian;

Bahwa majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS)/Descente terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan, baik yang berada di Kota Bandung maupun yang berada di Kabupaten Bandung (wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang), hasilnya semua objek sengketa ada dan ditemukan ditempatnya masing-masing sebagai berikut:

1. Descente objek sengketa dalam wilayah Kota Bandung:

1.1. Lokasi I:

Bahwa descente pada lokasi I dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 20 Oktober 2023, ditemukan fakta :

Sebidang tanah dan bangunan rumah (kos-kosan) 2 lantai di atasnya seluas

465 m² yang terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas sekarang

- Sebelah Barat : Jalan Anyelir;

Hal. 36 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Pak Makmun dan Pak Yoyo;
- Sebelah Utara : Rumah Pak Wijanarko;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik ibu Umi Kulsum;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang saksi di lokasi, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT., tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kos-kosan tersebut adalah milik Tergugat dan dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa kos-kosan tersebut dibangun kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada pemilik lain dari kos-kosan tersebut selain Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bangunan kos-kosan tersebut sedang digadaikan atau dijaminkan;
- Bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang sedang menempati kos-kosan tersebut;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan seorang saksi di lokasi, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat dibawah sumpahnya, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang diberi tugas oleh Tergugat untuk bersih-bersih di kos-kosan tersebut setiap hari;
- Bahwa kos-kosan tersebut adalah milik Tergugat, dahulu Penggugat juga sering datang tetapi belakangan ini tidak pernah datang lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pemilik lain selain Tergugat dan tidak pernah ada pihak lain yang datang mengakui kos-kosan tersebut miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bangunan kos-kosan tersebut tidak sedang digadaikan atau dijaminkan;

Hal. 37 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kos-kosan tersebut terdapat 23 (dua puluh tiga) kamar dan saat ini terisi penuh dan dihuni oleh 23 (dua puluh tiga) orang;
- Bahwa tarif sewa kos-kosan yang type standar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada 4 (empat) kamar lainnya yang dilengkapi dengan AC dan *water heater* dengan harga sewa per kamar sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi;

1.2. Lokasi II:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, Majelis telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat/*descente* atas objek seketa, dan dilokasi ditemukan fakta:

Sebidang tanah dan bangunan rumah (kos-kosan) 3 lantai di atasnya (ditambah 1 lantai jemuran) dengan luas tanah $113m^2$ yang terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Cikampek 15;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Dating;
- Sebelah Utara : Kali (selokan);
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Nendar;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan seorang saksi di lokasi, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama **SAKSI III**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung;

Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat tersebut, diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kos-kosan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kos-kosan tersebut, awalnya ada bangunan rumah type 18 dengan luas tanah $113m^2$ milik Pak Kasimin kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat lalu dibangun pada tahun 2022 dan selesai awal tahun 2023;

Hal. 38 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kos-kosan tersebut terdapat 18 (delapan belas) kamar dan saat ini sedang terisi 13 (tiga belas kamar) sementara 5 (lima) kamar lainnya dalam keadaan kosong (tidak ada yang menempati);
- Bahwa saksi dipercayakan oleh Tergugat memegang kunci cadangan dari kamar-kamar kos tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli *meubelair* di kamar kos-kosan tersebut;
- Bahwa harga sewa kamar kos tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ribu rupiah) per kamar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran kos-kosan tersebut melalui aplikasi tetapi saya tidak tahu siapa yang menerimanya;
- Bahwa selama ini Tergugat yang sering datang mengontrol kos-kosannya sedangkan Penggugat terakhir datang awal tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga pernah datang ke kos-kosan ini bersama Pak Hilman yang diperkenalkan sebagai pamannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bangunan kos-kosan tersebut sedang digadaikan atau dijaminkan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi;

2. Descente lokasi wilayah Kabupaten Bandung (3 lokasi):

Bahwa descente pada lokasi luar wilayah dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 03 November 2023 memeriksa 3 objek sengketa dalam satu hamparan, ditemukan fakta:

2.1. Objek sengketa 1:

Sebidang tanah dan bangunan serta sawah yang terletak di -, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 4.546 m², dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah milik Ai dan lim;
- Sebelah Timur : Tanah objek 3;
- Sebelah Utara : Jalan Desa Lampegan - Rancaekek;
- Sebelah Selatan : Selokan;

2.2. Objek sengketa 2:

Hal. 39 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di - Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat seluas 1.605 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik Ai dan lim;
- Sebelah Timur : Selokan;
- Sebelah Utara : Jalan Desa Lampegan - Rancaekek;
- Sebelah Selatan : Selokan;

2.3. Objek sengketa 3:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di - Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat seluas 2.900 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik Ai dan lim;
- Sebelah Timur : Sungai Cikaro;
- Sebelah Utara : Jalan Desa Lampegan - Rancaekek;
- Sebelah Selatan : Objek 1;

Bahwa pada saat pemeriksaan objek sengketa, di lokasi telah hadir dua orang saksi, keduanya adalah aparat Desa Lampegan, yang atas pertanyaan Majelis Pemeriksa mengaku bernama :

Saksi I: **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung;

Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut (objek 1, 2, dan 3) adalah milik XXX sudah bersertifikat;
- Bahwa sertifikat (SHM) objek tersebut berdasarkan AJB atas nama XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa pada saat ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) BPN diganti jadi SHM atas nama TERGUGAT;
- Bahwa ada perbedaan ukuran antara AJB dan SHM disebabkan perbedaan metode pengukuran yaitu manual dan satelit;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut (objek 1,2 dan 3) telah dibangun bangunan berupa gudang dan pabrik konvensi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;

Hal. 40 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pabrik masih beroperasi dengan karyawan sekitar 20 (dua puluh) orang dikelola oleh Tergugat (TERGUGAT);

Saksi II: **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung;

Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut (objek 1, 2, dan 3) adalah milik XXX sudah bersertipikat;
- Bahwa sertifikat (SHM) objek tersebut berdasarkan AJB atas nama XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa pada SHM atas nama TERGUGAT karena SHM dibuat saat ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) BPN diganti jadi SHM atas nama TERGUGAT supaya menjadi satu nama;
- Bahwa ada perbedaan ukuran antara AJB dan SHM disebabkan perbedaan metode pengukuran yaitu manual dan satelit;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut (objek 1,2 dan 3) telah dibangun bangunan berupa gudang dan pabrik konvensi sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa pabrik masih beroperasi dengan karyawan sekitar 20 (dua puluh) orang dikelola oleh Tergugat (TERGUGAT);

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan putusan sela mengenai permohonan Sita Marital yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 22 November 2023, selanjutnya untuk mempersingkat cukuplah kesimpulan tersebut harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 41 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, apakah surat kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum mempunyai legal standing mewakili para pihak dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat telah ditandatangani oleh pihak Penggugat prinsipal dan oleh kuasa hukum, dibuat sebelum mengajukan surat gugatan harta bersama, kuasa hukum dipersidangan telah menunjukkan identitas sebagai advokat yang masih berlaku, dilengkapi dengan berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu surat kuasa tersebut dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan kuasa hukum Tergugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Tergugat telah ditandatangani oleh pihak Tergugat prinsipal dan oleh kuasa hukum, dibuat sebelum jawaban atas gugatan perceraian, kuasa hukum dipersidangan telah menunjukkan identitas sebagai advokat yang masih berlaku, dilengkapi dengan berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu surat kuasa tersebut dinyatakan sah karena telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan kuasa hukum Tergugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Tergugat ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) agar menempuh jalan damai sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai objek-objek yang menjadi sengketa, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 42 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat yang kemudian dibuktikan dengan bukti **(P.1)** berupa Kartu Keterangan Penduduk dan **(P.2 dan P.3)** berupa fotokopi salinan Putusan dan fotokopi Akta Cerai yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ketiganya merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri, yang telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Mei 2023 maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban, demikian juga atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dupliknya dan dimuat pula dalam kesimpulannya telah mengajukan keberatan melaksanakan persidangan di Pengadilan Agama Bandung dan menyatakan seharusnya perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Soreang karena Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung, sebagaimana disampaikan Tergugat dalam posita dupliknya angka 3, dengan alasan yang telah diuraikan dalam duplik Tergugat tersebut, akan tetapi atas dalil Tergugat tersebut Tergugat **tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif**, Tergugat pun tidak mengajukan bukti apapun berkaitan dengan dalil Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan **patut untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa di dalam petitum jawaban Tergugat angka 2 huruf (h, i, j, k dan l) dan dupliknya posita angka 5 huruf (a, b, c, d dan e) telah mengajukan **objek tambahan** yang tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan masih ada harta bersama berbentuk

Hal. 43 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan yang tidak masuk ke dalam harta bersama yang dimuat oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa objek tambahan yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dapat dikategorikan sebagai gugatan balik/rekonvensi dari Tergugat meskipun Tergugat tidak menyatakannya secara *eksplisit* dalam jawabannya, maka Majelis akan memformulasikan sebagai gugatan rekonvensi dan akan dipertimbangkan **dalam rekonvensi**, adapun mengenai dalil-dalil yang berkaitan dengan objek-objek sengketa yang telah dimuat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat perkara *a quo* Majelis akan mempertimbangkan sebagai pertimbangan **dalam konvensi**;

DALAM KONVENSI

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat ini adalah Penggugat bermaksud dan bertujuan agar harta bersama yang telah diperoleh selama masa perkawinannya dengan Tergugat yang belum dibagi hingga sekarang sebagaimana dimuat dalam posita dan petitum gugatan Penggugat dapat dibagi sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama";

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, dan dari jawaban maupun duplik Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dan menolak sebagian, yang dapat Majelis kelompokkan menjadi:

1. Dalil-dalil gugatan Penggugat (objek sengketa) yang **diakui** oleh Tergugat;

Hal. 44 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalil-dalil gugatan Penggugat (objek sengketa) yang **diakui berklausula** oleh Tergugat;

3. Dalil-dalil gugatan Penggugat (objek sengketa) yang **dibantah** oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa agar mendapat kejelasan dalam soal pembebanan pembuktiannya, maka harus bertitik tolak dan mengacu pada prinsip-prinsip atau teori hukum pembuktian, sebagaimana pula pendapat ahli hukum Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cet. ketiga, hal. 743-744, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yakni sebagai berikut:

1. Dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, maka dalil tersebut harus dianggap benar dan terbukti, sebagaimana maksud pasal 174 HIR.
2. Dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus mengajukan alat bukti, sebagaimana maksud pasal 163 HIR.
3. Dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, namun disertai klausula, maka Kepada Tergugat dipikulkan kewajiban beban bukti untuk membuktikan kebenaran klausulanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menganalisis objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah disampaikan dalam pertimbangan di atas, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut secara terperinci sebagai berikut;

1. Tentang Dalil-dalil gugatan Penggugat (objek sengketa) yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat (objek sengketa) yang telah diakui oleh Tergugat adalah :

- a) 1 (satu) unit mobil (kendaraan roda empat) merk Toyota, type Innova 2.4 A/T, warna hitam metalik, tahun pembuatan 2016, Isi silinder 2393 CC, Nomor Polisi: D 1265 RB, Nomor Mesin: 2GDC047710, Nomor Rangka: MHFGB8EM8G0404651, Nomor BPKB: Q-05800497, atas nama PENGUGAT (Penggugat);
- b) 1 (satu) unit motor (kendaraan roda 2), merk Minerva, type Magelli, warna Putih, tahun pembuatan 2011, isi silinder 250 CC, Nomor Polisi: D 3079 LX,

Hal. 45 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: SACHSMX10H10424, Nomor Rangka: MKYPCNMM1BJOO1898;

- c) 1 (satu) unit motor (kendaraan roda 2), merk Kawasaki, type Ninja, warna biru, tahun pembuatan 2012, isi silinder 650 CC, Nomor Polisi: D 4667 PA;
- d) 1 (satu) lembar seripikat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) seri: fixed Rate (FR) 0076, CIF XXXX dari Bank Danamon atas nama PENGUGAT, dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat dimuka persidangan merupakan pengakuan murni, artinya Tergugat sudah menerima secara utuh, terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat menjadi **bukti tetap yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat**, sebagaimana maksud Pasal 74 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata, menjelaskan: "Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan (objek sengketa) yang telah diakui oleh Tergugat telah menjadi bukti tetap yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi Penggugat tetap mengajukan bukti surat yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa pengakuan Tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, dan dihubungkan dengan bukti (P.7) fotokopi BPKB telah terbukti bahwa harta berupa satu unit kendaraan Mobil Merek Toyota Innova Nomor: Q-05800497 atas nama PENGUGAT adalah harta yang didapat selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa pengakuan Tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, dan dihubungkan dengan bukti (P.8) Fotokopi Petikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Roda Dua/Motor, merk Minerva, type Magelli, warna Putih, tahun pembuatan 2011, isi silinder 250 CC, Nomor Polisi D 3079 LX telah terbukti bahwa harta berupa satu unit kendaraan Motor tersebut adalah harta yang didapat selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 46 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa pengakuan Tergugat atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, dan dihubungkan dengan bukti (P.9) berupa foto 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua (motor) merk Kawasaki, type Ninja, warna Biru, tahun pembuatan 2012, isi silinder 650 CC, Nomor Polisi D 4667 PA, telah terbukti bahwa harta berupa satu unit kendaran Motor tersebut, adalah harta yang didapat selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.16) berupa fotokopi Laporan Akun dari Sertipikat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri: Fixed Rate (FR) 0076, CIF: XXXX dari Bank Danamon atas nama PENGGUGAT dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui oleh Tergugat, majelis menilai alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan menjadi bukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti objek sengketa yang dimuat dalam **dalil petitum gugatan angka 4 huruf (f, g, h, dan o) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;**

2. Tentang Dalil-dalil gugatan Penggugat (objek sengketa) yang diakui berklausula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat (objek sengketa) yang telah diakui berklausula oleh Tergugat adalah :

- a) 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor Rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp59.834.564,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).

Terhadap objek ini, Tergugat mengakui akan tetapi membantah jumlah saldonya karena **saldo saat ini adalah Rp850.004,00** (delapan ratus lima puluh ribu empat Rupiah);

- b) 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor Rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah

Hal. 47 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.646.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Terhadap objek ini, Tergugat mengakui akan tetapi membantah jumlah saldonya karena **saldo saat ini adalah Rp324.795,00** (tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah);

- c) 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp119.818.601,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah).

Terhadap objek ini, Tergugat mengakui akan tetapi membantah jumlah saldonya karena **saldo saat ini adalah Rp46.898.288,00** (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan berklausula adalah **pengakuan yang tidak utuh**, melainkan pengakuan berekor, memiliki keterangan tambahan, bentuk pengakuan tersebut dikategorikan sebagai *Onsplitsbare Aveu* (pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan);

Menimbang, bahwa maksud Pasal 176 HIR dan Pasal 1924 KUH Perdata, menjelaskan bahwa tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan tidak boleh merugikan orang yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak sebagian lain, atau dengan kata lain tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tersebut suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya, akan tetapi hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh peminjam/debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, untuk menjamin kepastian antara Penggugat dan Tergugat dan diperoleh fakta yang utuh, maka terhadap dalil-dalil yang diakui berklausula Majelis membebaskan kepada

Hal. 48 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil klausulanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat tetapi tidak mengajukan saksi-saksi, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (P.11) berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Danamon Nomor Rekening: XXXX atas nama TERGUGAT, dengan lampiran Laporan Mutasi Harian, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya, dimaksudkan untuk membuktikan dalil gugatan posita angka 5 huruf (j) *outstanding* atas rekening tersebut sejumlah Rp59.834.564,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), diakui oleh Tergugat akan tetapi dibantah saldo akhirnya, sebagaimana dalam jawabannya, menurut Tergugat saldo terakhir sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis menilai sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.14) berupa fotokopi Laporan Mutasi Harian Tabungan Bank Danamon dengan Nomor Rekening: XXXX atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, akan tetapi tidak tidak dicocokkan dengan aslinya, dimaksudkan untuk membuktikan dalil gugatan angka 5 huruf (m) *outstanding* atas rekening tersebut sejumlah Rp2.646.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah), atas alat bukti ini Tergugat membantah saldo akhirnya sejumlah Rp324.795,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), maka Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.15) fotokopi Buku Tabungan Bank Danamon Nomor Rekening: XXXX atas nama TERGUGAT, dengan lampiran Laporan Mutasi Harian, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* akan tetapi lampiran Laporan Mutasi Harian tidak tidak dicocokkan dengan aslinya, alat bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan gugatan posita angka 5 huruf (n) *outstanding* atas rekening tersebut sejumlah Rp119.818.601,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah), Tergugat membantah saldo akhir dari rekening

Hal. 49 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut senyatanya sejumlah **Rp46.898.288,00** (empat puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), maka majelis menilai alat bukti ini sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil klausulanya **Tergugat tidak menunjukkan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi-saksi**, oleh karenanya Majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil klausulanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil klausulanya, maka Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya objek sengketa berupa rekening Tabungan Bank Danamon sebagaimana dalam **petitum gugatan angka 4 huruf (j, m, dan n) terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi**;

3. Tentang Dalil-dalil gugatan Penggugat (objek sengketa) yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat (objek sengketa) yang telah dibantah oleh Tergugat adalah:

- a) Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 4.546 M², tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor: 01716/Lampegan/2021 tertanggal 10/05/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03420 (milik TERGUGAT);

Timur : Tanah 03902;

Utara : Tanah 03411 dan 03412;

Selatan : Jalan;

Terhadap objek ini, Tergugat membantah bahwa objek ini bukan milik Tergugat melainkan milik ayah Tergugat (XXX) akta Jual beli atas nama XXX, dibeli dari pemilik sebelumnya bernama XXX yang pada saat pengurusan sertipikat diatasnamakan kepada Tergugat dan saat ini tanah tersebut dipinjamkan kepada Tergugat;

Hal. 50 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 1.605 M², tanggal sertipikat 17/05/2021, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor: 01717/Lampegan/2021 tertanggal 10/05/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03429;

Timur : Tanah Milik Adat;

Utara : Tanah 03415;

Selatan : Tanah Milik Adat;

Terhadap objek ini, Tergugat membantah bahwa objek ini bukan milik Tergugat melainkan milik ayah Tergugat (XXX) yang dalam Akta jual belinya diatasnamakan kepada Adik Tergugat (XXXa XXX), dibeli dari pemilik sebelumnya bernama XXX yang pada saat pengurusan sertipikat diatasnamakan kepada Tergugat dan saat ini tanah tersebut dipinjamkan kepada Tergugat;

- c). Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX/Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 2.900 M², tanggal sertipikat XXXX, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor: XXXX tertanggal 21/12/2021 adalah sebagai berikut:

Barat : Tanah 03539;

Timur : Tanah Milik Adat;

Utara : Tanah 03405;

Selatan : Tanah 03539;

Terhadap objek ini, Tergugat membantah bahwa objek ini bukan milik Tergugat melainkan milik ayah Tergugat (XXX) di dalam Akta Jual Beli diatasnamakan kepada Tergugat, dibeli dari pemilik sebelumnya bernama XXX yang pada saat pengurusan sertipikat diatasnamakan kepada Tergugat dan saat ini tanah tersebut dipinjamkan kepada Tergugat;

Hal. 51 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 3601/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 465 M², tanggal penerbitan sertipikat 31-3-1989, tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor: 12-03-2018 Nomor: 1115/2018 adalah sebagai berikut:

Barat : Rencana jalan

Timur : Tanah milik adat

Utara : Tanah 973/311 seb GS 7941 / 1989

Selatan : Tanah 973/311 seb GS 1943 / 1989

Terhadap objek ini, Tergugat membantahnya karena **sertipikat atas objek tersebut berada di tangan XXX** karena sedang digunakan sebagai jaminan atas utang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- e). Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2661/Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, luas: 113 M², tanggal sertipikat 25 Maret 2008, tercatat atas nama XXX yang terakhir kemudian dilakukan Jual Beli dengan TERGUGAT, dengan batas-batas sesuai Surat Ukur Nomor: XXXX sebagai berikut:

Barat : Jalan Cikampek

Timur : Tanah GS 11131/1988

Utara : Selokan

Selatan : Tanah GS 11157/1988

Terhadap objek ini, Tergugat membantahnya karena **pada saat ini sertipikat atas objek tersebut berada di tangan XXX** karena sedang digunakan sebagai jaminan atas utang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- f) 1 (satu) lembar bilyet Deposito Berjangka Bank Mega atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, *outstanding* nominal Deposito sejumlah Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 52 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap objek ini, Tergugat membantah bahwa objek ini bukan milik Tergugat melainkan uang titipan XXX disimpan atas nama Tergugat untuk kepentingan mendapatkan layanan *pick up* pengambilan setoran uang perusahaan, dan uang tersebut telah dikembalikan kepada XXX selaku pemilik Perusahaan;

- g) 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Terhadap objek ini, Tergugat membantah bahwa objek ini bukan milik Tergugat melainkan uang titipan XXX disimpan atas nama Tergugat dengan perjanjian penitipan untuk kepentingan operasional perusahaan, dan uang tersebut telah dikembalikan kepada XXX selaku pemilik Perusahaan;

- h) 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terhadap objek ini, Tergugat membantah bahwa objek ini bukan milik Tergugat melainkan uang titipan XXX disimpan atas nama Tergugat dengan perjanjian penitipan untuk kepentingan operasional perusahaan, dan uang tersebut telah dikembalikan kepada XXX selaku pemilik perusahaan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 163 HIR dijelaskan: "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Kemudian, menurut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkannya, *in casu* Penggugat dibebani membuktikan dalil-dalil gugatan nya dan Tergugat dibebani membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 53 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat menunjukkan bukti surat tetapi tidak mengajukan bukti saksi, atas alat bukti surat yang ditunjukkan Penggugat di muka persidangan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (**P.4, P.4a dan P.4b**) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX tanggal 17 Mei 2021, Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX tanggal 17 Mei 2021, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: XXXX tanggal 21 Desember 2021, ketiga alat bukti surat tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan X Kabupaten Bandung sebagaimana dalam dalil posita gugatan angka 5 huruf (a,b, dan c) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, ketiga bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Tergugat, dengan demikian meskipun bukti surat tersebut adalah surat otentik tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan **alat bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (**P.4c**) berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA No. XXX atas nama TERGUGAT, dengan lampiran Rekening Koran bulan September 2020, telah *dinazegelen*, Buku tabugangan telah dicocokkan dengan aslinya tetapi rekening korannya tidak dicocokkan dengan aslinya, alat bukti ini dimaksudkan oleh Penggugat untuk membuktikan transfer pembayaran pembelian tanah dari Tergugat kepada Ibu Tergugat bernama Ella Hayati, sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatan angka 4 huruf (a), (b) dan (c), terhadap alat bukti berupa rekening koran tersebut dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1888 KUHPdata menjelaskan “kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada **akta aslinya**, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan serta ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti **P.4c** berupa fotokopi hasil cetak rekening koran yang ternyata tidak disahkan/dileges oleh pejabat pada Bank dimaksud, sehingga dianggap tidak ada aslinya, maka Majelis menilai alat bukti

Hal. 54 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya serta telah dibantah oleh pihak lawan maka alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena kekuatan pembuktian atas bukti tertulis terletak pada aslinya, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan **patut untuk dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.5)** berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 3601 tanggal sertipikat 31 Maret 1989, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui oleh Tergugat, Majelis menilai alat bukti berupa surat otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan oleh karenanya memiliki kekuatan **pembuktian yang sempurna**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.5a)** berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas objek pajak tanah dan bangunan yang terletak di alamat -, Kota Bandung, tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui oleh Tergugat, Majelis menilai alat bukti berupa surat otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan oleh karenanya memiliki kekuatan **pembuktian yang sempurna**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.5b)** dan **(P.5c)** berupa fotokopi hasil cetak transfer pembelian tanah di Cipadung dan hasil cetak biaya notaris, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, meskipun tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi diakui oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat formil pembuktian dan **memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.6)** berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 2661 tanggal sertipikat 25 Maret 2008, Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, tidak dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Tergugat, majelis menilai alat bukti berupa surat otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan oleh karenanya memiliki kekuatan **pembuktian yang sempurna** alat bukti berupa surat otentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan oleh karenanya memiliki kekuatan **pembuktian yang sempurna**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.6a)** berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB atas Objek pajak tanah dan bangunan setempat dikenal dengan alamat -, Kota Bandung, tidak tidak

Hal. 55 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, serta dibantah oleh Tergugat, karenanya majelis menilai sebagai **alat bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) berupa Fotokopi 1 (satu) lembar bilyet Deposito Berjangka Bank Mega Nomor Deposito: XXXX, bermeterai cukup dan dinazegelen tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Tergugat, maka Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai **alat bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12) berupa *Screenshot* dari komputer tentang Laporan akun (*account ledger inquiry*) bilyet Deposito Bank Danamon Nomor: XXXX atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, dibantah oleh Tergugat karena dana tersebut adalah milik paman Tergugat bernama Hilman, majelis menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan **alat bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.13) berupa *Screenshot* dari komputer tentang laporan akun (*account ledger inquiry*) bilyet Deposito Bank Danamon Nomor: XXXX atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, akan tetapi tidak tidak dicocokkan dengan aslinya, majelis menilai sebagai **alat bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.13) berupa *Screenshot* dari komputer tentang laporan akun (*account ledger inquiry*) bilyet Deposito Bank Danamon Nomor: XXXX atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, akan tetapi tidak tidak dicocokkan dengan aslinya, majelis menilai sebagai **alat bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.17) berupa fotokopi Surat Pernyataan PENGUGAT tertanggal 10 September 2023, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui oleh Tergugat, majelis menilai alat bukti ini **memiliki kekuatan pembuktian**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.4a, P.4b, P.6a, P.10, P.12 dan P.13 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas sebagai bukti permulaan maka untuk dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat harus mengajukan alat bukti lainnya, akan tetapi ternyata di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat lainnya dan tidak pula menghadirkan saksi-saksi;

Hal. 56 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat/tertulis diberi kode **T-14, T.15, T.16, T.17, T.21, T.22 dan T-24** serta keterangan 5 orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli, semuanya telah dicatat dalam berita acara, terhadap alat bukti tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (**T.14**) berupa fotokopi Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 03 November 2019 antara sdr. XXX dengan Tergugat, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat ini dimaksudkan untuk membuktikan bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar bilyet Deposito Bank Danamon atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan milik pribadi Tergugat melainkan uang perusahaan milik XXX yang dititipkan kepada Tergugat, atas alat bukti ini kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan, oleh karenanya Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai **alat bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan atas objek tersebut, selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi yang bernama XXX (saksi IV) yang mengaku sebagai paman Tergugat, akan tetapi di hadapan sidang Penggugat menyatakan keberatan atas keterangan yang akan disampaikan saksi Tergugat tersebut karena saksi adalah paman Tergugat, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan keterangan saksi tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai kedudukan saksi;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan saksi dalam perkara harta bersama Majelis berpegang pada maksud Pasal 145 HIR, mengenai saksi yang tidak dapat didengar keterangannya di muka persidangan adalah sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak **menurut garis keturunan lurus**;
2. Orang gila meskipun ia sudah memiliki ingatan secara jelas;

Hal. 57 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suami dan istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
4. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui secara pasti, terlebih dibawah 15 tahun

Kondisi saksi yang memiliki hubungan keluarga misalnya kakak kandung, paman, atau saudara sepupu dari salah satu pihak, maka mereka boleh memberi kesaksian sepanjang tidak menyatakan mengundurkan diri dan wajib disumpah;

Menimbang, bahwa *in casu* saksi IV Tergugat adalah paman Tergugat, tidak menyatakan mengundurkan diri dan telah disumpah dimuka persidangan, Majelis menilai bahwa saksi telah memenuhi syarat formal pembuktian sehingga keterangannya dapat didengar sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi IV Tergugat (XXX), telah berjanji sesuai agamanya dan saksi mengetahui langsung (melihat, mendengar, mengalami), oleh karenanya saksi telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mengenai uang sejumlah 2 milyar rupiah yang dibagi dalam dua lembar bilyet (Rp1.500.000.000,00 + Rp500.000.000,00), saksi tahu dan membenarkan surat perjanjian penitipan uang tersebut dibuat oleh saksi, saksi menitipkan uang kepada Tergugat selaku keponakan sekaligus karyawan di perusahaan milik saksi untuk pembayaran operasional Perusahaan karena saat itu saksi sedang fokus mengurus dan mendampingi isteri saksi yang sedang sakit (selama 7 bulan), dan saat ini uang tersebut sudah ditarik dan dipindahkan ke rekening milik saksi di Bank Mayapada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan, dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi, Majelis menilai Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana pada petitum gugatan angka 4 huruf (k) dan huruf (l) bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan milik XXX selaku Pemilik Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatan sebagaimana pada **petitum gugatan angka 4 huruf (k) dan huruf (l)**, sedangkan Tergugat telah

Hal. 58 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat atas objek tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.15) berupa fotokopi Surat Perjanjian Penitipan Uang tertanggal 30 November 2019 antara sdri. XXX dengan Tergugat, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat ini dimaksudkan untuk membuktikan bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa 1 (satu) lembar bilyet Deposito Berjangka Bank Mega atas nama TERGUGAT, Nomor Deposito: XXXX, *outstanding* nominal Deposito sejumlah Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) bukanlah milik Tergugat melainkan uang titipan XXX disimpan atas nama Tergugat untuk kepentingan mendapatkan layanan *pick up* pengambilan setoran uang perusahaan, dan uang tersebut telah dikembalikan kepada XXX selaku pemilik Perusahaan, atas bukti surat ini kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan, oleh karenanya Majelis menilai bukti surat tersebut sebagai **bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan atas objek tersebut, selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi yang bernama XXX (saksi V) yang mengaku sebagai saudara sepupu Tergugat, akan tetapi di hadapan sidang Penggugat menyatakan keberatan atas keterangan yang akan disampaikan saksi Tergugat tersebut karena saksi adalah sepupu Tergugat, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan keterangan saksi tersebut, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan mengenai kedudukan saksi *sebagaimana* pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa *in casu* saksi V Tergugat adalah saudara sepupu Tergugat, tidak menyatakan mengundurkan diri dan telah disumpah dimuka persidangan, Majelis menilai bahwa saksi telah memenuhi syarat formal pembuktian sehingga keterangannya dapat didengar sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Saksi V Tergugat (XXX), telah berjanji sesuai agamanya dan saksi mengetahui langsung (melihat, mendengar, mengalami), oleh karenanya saksi telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian,

Hal. 59 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui mengenai uang sejumlah Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), saksi tahu dan membenarkan surat perjanjian penitipan uang tersebut dibuat oleh saksi dan Tergugat pada tanggal 30 November 2019, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah tetapi saat membuat surat tersebut Penggugat tidak dilibatkan karena penitipan uang tersebut bukanlah uang pribadi melainkan uang perusahaan PT. Hegar Jaya (tekstil/tenun) yang merupakan uang *cashflow* perusahaan dengan spesifikasi untuk membayar gaji karyawan karena kedudukan Tergugat di Perusahaan berwenang untuk hal itu sesuai dengan jabatannya, Penggugat pun tahu tentang hal itu karena saat itu Penggugat juga bekerja sebagai karyawan di perusahaan saksi, saksi menjelaskan bahwa saat ini uang tersebut telah dikembalikan/ditransferkan oleh Tergugat kepada saksi dan saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak bekerja lagi di perusahaan milik saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan, dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi, Majelis menilai Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian dalil Penggugat sebagaimana pada posita gugatan angka 5 huruf (i) bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat melainkan milik XXX selaku pemilik perusahaan PT. Hegar Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatan sebagaimana pada **petitum gugatan angka 4 huruf (i)**, sedangkan Tergugat telah membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat atas objek tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa bukti surat (**T.16**) berupa fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Uang tertanggal 10 April 2023 antara sdr. XXX dengan Tergugat, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat ini dimaksudkan untuk membuktikan bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa XXX meminta pertanggungjawaban Penggugat dan Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada XXX sebagai kompensasi utang atas keuntungan yang

Hal. 60 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Tergugat dan Penggugat dari *supply* bahan baku ke perusahaan milik XXX maka sebagai jaminan pembayaran utang tersebut Tergugat menyerahkan 2 buah sertifikat tanah dan Bangunan yaitu SHM nomor 3601 (objek sengketa dalam posita gugatan angka 5 huruf d) dan SHM nomor 2661 (objek sengketa dalam posita gugatan angka 5 huruf e) sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian pengembalian uang tanggal 10 April 2023 (bukti T.16), atas alat bukti tersebut kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat (T.16) berupa Surat Perjanjian Pengembalian Uang yang telah ditandatanganinya oleh TERGUGAT (Tergugat) dan XXX dan telah dibubuhi meterai tetanggal 10 April 2023, terhadap alat bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata yang menyatakan: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan";

Menimbang, bahwa Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik;

Menimbang, bahwa Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan disangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan atas objek tersebut, selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi yang bernama XXX (saksi IV) yang mengaku sebagai paman Tergugat, mengenai

Hal. 61 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan saksi dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa saksi IV Tergugat (XXX), telah berjanji sesuai agamanya dan saksi mengetahui langsung (melihat, mendengar, mengalami), oleh karenanya saksi telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah karyawan di perusahaan tekstil milik saksi yang terletak di Majalaya Kabupaten Bandung, karena Tergugat adalah keponakan saksi maka saksi percayakan penuh pengelolaan perusahaan kepada Tergugat dan Penggugat, bahkan pada saat saksi mengurus istri saksi yang sakit selama 7 bulan saksi menipiskan uang sebesar 2 milyar untuk pengelolaan perusahaan, dan ternyata pada saat saksi percayakan perusahaan itu telah memperoleh keuntungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) itu belum termasuk keuntungan lainnya, akan tetapi saat itu saksi tidak menerima seluruh keuntungan tersebut karena Tergugat tidak melaporkan keuntungan seluruhnya termasuk keuntungan atas *supply* benang, saksi baru mengetahui hal ini pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, saat itu Penggugat melaporkan kejadian ini kepada saksi, saksi tidak terima dan menyampaikan kepada Tergugat dan Penggugat untuk mengembalikan keuntungan perusahaan kepada saksi yang belum dibayarkan, maka saksi memperhitungkan keuntungan yang harus dikembalikan sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan sebagai jaminan pengembalian uang tersebut saksi membuat Surat Perjanjian Pengembalian Uang (bukti P.16 diperlihatkan kepada saksi dan saksi membenarkannya), saksi menerangkan mengapa Penggugat tidak mencantumkan tandatangan pada surat perjanjian tersebut karena saat perjanjian tersebut dibuat Penggugat memutuskan hubungan komunikasi dan memblokir semua nomor saksi sehingga sulit untuk dihubungi, maka dibuatlah surat perjanjian tersebut pada tanggal 10 April 2023 dengan ditandatangani oleh Tergugat (TERGUGAT) dan Saksi (XXX), pada saat itu Tergugat menyerahkan dua buah sertifikat tanah dan bangunan tersebut sebagai jaminan, dan saat ini kedua sertifikat tersebut ada pada saksi;

Hal. 62 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan objek sengketa di lokasi ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah (kos-kosan) 2 lantai di atasnya seluas

465 m² yang terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas sekarang

- Sebelah Barat : Jalan Anyelir;
- Sebelah Timur : Tanah Pak Makmun dan Pak Yoyo;
- Sebelah Utara : Rumah Pak Wijanarko;
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik ibu Umi Kulsum;

Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa diatas tanah tersebut dibangun kos-kosan, tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat dan dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat juga sering datang tetapi belakangan ini tidak pernah datang lagi;
- Bahwa tidak ada pemilik lain dari kos-kosan tersebut selain Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah bangunan kos-kosan tersebut sedang digadaikan atau dijaminkan;
- Bahwa ada sekitar 23 kamar yang terisi penuh, jadi ada 23 orang yang sedang menempati kos-kosan tersebut;

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah (kos-kosan) 3 lantai di atasnya

(ditambah 1 lantai jemuran) dengan luas tanah 113m² yang terletak di -, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Cikampek 15;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Dating;
- Sebelah Utara : Kali (selokan);
- Sebelah Selatan : Rumah Pak Nendar;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat di lokasi hadir seorang saksi yang menerangkan: bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, bangunannya berupa rumah kos-kosan, pada awalnya Penggugat dan Tergugat sering datang ke lokasi, hanya pada satu tahun terakhir hanya Tergugat saja yang datang mengecek objek tersebut

Hal. 63 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tidak pernah datang ke lokasi, objek tersebut terdiri dari 18 kamar kos, saat ini yang terisi 13 kamar dengan biaya sewa kamar kos Rp950.000,00/bulan, pembayaran melalui aplikasi *mamakost* tetapi saksi tidak tahu siapa yang menerima uang pembayaran tersebut, saksi tidak mengetahui apakah objek tersebut sedang digadaikan atau dijaminkan pada pihak lain, hanya pernah beberapa kali Tergugat datang ke lokasi bersama seseorang yang diperkenalkan sebagai paman Tergugat bernama Hilman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, dikuatkan dengan alat bukti surat, dikaitkan dengan bantahan Tergugat yang dibuktikan dengan bukti surat yang ditunjukkan Tergugat, keterangan saksi Tergugat dan pemeriksaan objek pada saat pemeriksaan setempat, Majelis menyimpulkan bahwa objek sengketa dalam petitum angka 4 huruf (d) dan (e) terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi tetapi saat ini sertifikatnya sedang dijadikan jaminan untuk pembayaran utang kepada XXX sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), berdasarkan bunyi pasal pada surat kesepakatan tersebut sertifikat dijamin dalam jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya surat kesepakatan (sejak 10 April 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan: "Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih digunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengadakan sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana dalam **petitum gugatan angka 4 huruf (d) dan (e)** terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi kedua objek tersebut sedang dijadikan jaminan untuk pembayaran utang kepada XXX sebagaimana dicantumkan dalam Surat Kesepakatan Pengembalian Uang terhitung sejak 10 April 2023 selama 12 bulan, maka gugatan Penggugat atas objek tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Neit Ontvankelijke Verklaard)**;

Hal. 64 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (T.17) berupa fotokopi Surat Pernyataan pinjam Pakai Tanah tertanggal 03 November 2020 antara sdr. XXX (ayah kandung Tergugat) dengan sdri. XXXX dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat ini untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan X Kabupaten Bandung sebagaimana dalam dalil gugatan angka 5 huruf (a, b dan c) bukan milik Tergugat melainkan milik ayah Tergugat (XXX) dan adik Tergugat (XXXX) yang diatas namakan kepada Tergugat (XXX XXX), yang dipinjamkaikan kepada Tergugat sebagai tempat usaha, terhadap alat bukti ini kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan dengan alasan bahwa alat bukti ini sebagai rekayasa Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat (T.17) berupa Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah yang telah ditandatangani oleh XXX (ayah Tergugat), XXXX (adik Tergugat dan TERGUGAT (Tergugat), dan telah dibubuhi meterai tetanggal 03 November 2020, terhadap alat bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata yang menyatakan: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan";

Menimbang, bahwa Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik;

Menimbang, bahwa Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan

Hal. 65 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan;

Menimbang, bahwa bukti surat **(T.21)** berupa fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 111/2020 tertanggal 16 September 2020 diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) atas nama XXX (ayah kandung Tergugat), bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, tidak dapat ditunjukkan aslinya karena menurut Tergugat ada di BPN karena telah diterbitkan sertifikatnya, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa bukti surat **(T.22)** berupa fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 112/2020 tertanggal 17 September 2020 diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) diatasnamakan Nyonya XXXX (adik Tergugat), bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, aslinya menurut Tergugat ada di BPN karena telah diterbitkan sertifikatnya, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa bukti surat **(T.24)** berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 113/2020 yang diterbitkan oleh PPATS Camat tertanggal 18 September 2020 yang di atasnamakan TERGUGAT (Tergugat), aslinya menurut Tergugat ada di BPN karena telah diterbitkan Sertifikatnya, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa bukti surat **T. 21, T.22 dan T.24**, dimaksudkan untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa objek tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan X Kabupaten Bandung bukanlah milik Tergugat meskipun diatasnamakan Tergugat melainkan milik XXX (ayah Tergugat) yang dibeli dari Ny XXX, yang dalam Akta Jual Belinya oleh Tatatng Budiman diatas namakan kepada 3 (tiga) orang yaitu XXX (ayah Tergugat), XXXX (adik Tergugat) dan XXX XXX (Tergugat) dan pada saat pembuatan Sertipikat ke BPN melaui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh XXX (pembeli sekaligus pemilik tanah dimaksud) ke atas nama XXX XXX;

Menimbang, bahwa atas objek tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2023, dengan

Hal. 66 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon bantuan/delegasi ke Pengadilan Agama Soreang telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan serta sawah yang terletak di -, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 4.546 m², dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah milik Ai dan lim;
 - Sebelah Timur : Tanah objek 3;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa Lampegan - Rancaekek;
 - Sebelah Selatan : Selokan;
2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 1.605 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah milik Ai dan lim;
 - Sebelah Timur : Selokan;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa Lampegan - Rancaekek;
 - Sebelah Selatan : Selokan;
3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 2.900 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah milik Ai dan lim;
 - Sebelah Timur : Sungai Cikaro;
 - Sebelah Utara : Jalan Desa Lampegan - Rancaekek;
 - Sebelah Selatan : Objek 1;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan objek sengketa, berdasarkan keterangan dua orang saksi yang keduanya adalah aparat Desa Lampegan bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan:

- Bahwa tanah tersebut (objek 1, 2,dan 3) adalah milik XXX sudah bersetipikat;
- Bahwa sertifikat (SHM) objek tersebut berdasarkan AJB atas nama XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa pada saat ada program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) BPN diganti jadi SHM atas nama TERGUGAT supaya menjadi satu nama;

Hal. 67 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan ukuran antara AJB dan SHM disebabkan perbedaan metode pengukuran yaitu manual dan satelit;
- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut (objek 1,2 dan 3) telah dibangun bangunan berupa gudang dan pabrik *konveksi* sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa pabrik masih beroperasi dengan karyawan sekitar 20 (dua puluh) orang dikelola oleh Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa ada perbedaan ukuran antara AJB dan SHM disebabkan perbedaan metode pengukuran yaitu manual dan satelit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis telah menemukan fakta bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan X Kabupaten Bandung sebagaimana dalam dalil petitum gugatan Penggugat angka 4 huruf (a, b dan c) adalah milik XXX (ayah Tergugat) yang sertifikatnya diatasnamakan kepada TERGUGAT (Tergugat) sehingga Majelis menilai objek tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatan sebagaimana pada **petitum gugatan angka 4 huruf (a, b dan c)**, sedangkan Tergugat telah membuktikan dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat atas objek tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan angka 5 dan angka 6 mendalilkan “Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama tersebut dan Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas Harta Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam dupliknya mengajukan keberatan untuk membagi harta bersama dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang dalam kesepakatan tersebut dimuat pernyataan “apabila Penggugat diketahui berselingkuh lagi baik

Hal. 68 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda maka Penggugat tidak akan menuntut pembagian harta bersama/Penggugat melepaskan haknya atas harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat”;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan tersebut Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana disampaikan secara lisan dimuka persidangan dan dimuat dalam kesimpulannya bahwa Penggugat keberatan dengan tuntutan Tergugat untuk tidak membagi harta bersama apabila dikaitkan dengan perselingkuhan karena menurut Penggugat perselingkuhan tidak ada relevansinya dengan gugatan harta bersama dan pada saat membuat pernyataan tersebut Penggugat dalam kondisi terpaksa dan merasa ada tekanan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama tidak terhalang dengan sebab salah satu pihak telah berselingkuh sepanjang tidak diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, akan tetapi *in casu* antar Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan yang menurut pendapat Majelis dapat dipersamakan dengan perjanjian perkawinan dimana isinya mengaitkan antara perselingkuhan dengan pelepasan hak atas harta bersama (harta gonogini) oleh karenanya Majelis berpendapat perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

Menimbang, bahwa mengenai apakah perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan sebelum atau ketika telah terjadi ikatan perkawinan, Majelis mengambil alih pendapat SAKSI VI, S.H., M.H. (saksi ahli) sebagai pendapat Majelis: Apakah surat perjanjian kesepakatan suami dan isteri tersebut bisa dibuat pra nikah, awal pernikahan, atau seperti apa: Sebetulnya kalau antar suami isteri bisa melakukan suatu perjanjian nikah pun sebelum ada Putusan MK 69 Tahun 2015, maka perjanjian nikah itu hanya bisa dibuat sebelum menikah tetapi setelah adanya putusan tersebut, maka perjanjian nikah itu bisa dibuat setelah pernikahan berlangsung”, oleh karena itu maka surat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dianggap sah dan

Hal. 69 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kedua belah pihak meskipun dibuat pada masa perkawinan berlangsung”;

Menimbang, bahwa mengenai apa dan bagaimana perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perselingkuhan/selingkuh adalah “suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong, suka menggelapkan uang, korup, suka menyeleweng”, dan menurut pendapat SAKSI VI, S.H., M.H. (saksi ahli) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis: “ Pada awalnya perselingkuhan itu diidentikan dengan hubungan badan, namun kemudian norma kita bergeser sehingga selingkuh itu tidak harus dengan hubungan badan tetapi juga dengan komunikasi yang intens seseorang dengan yang bukan pasangannya atau berbagi hati dengan orang lain maka itu adalah perselingkuhan. Kalau kita lihat jenisnya di Indonesia ada tiga jenis perselingkuhan yaitu, secara fisik, secara hati dan secara virtual”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh fakta yang jelas apakah Penggugat telah benar-benar berselingkuh atau tidak dan sejauhmana isi kesepakatan bersama itu mengikat Penggugat dan Tergugat maka Majelis perlu menggali fakta-faktanya melalui pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.23 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh PENGGUGAT (Penggugat) tertanggal 21 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dipersidangan diakui oleh Penggugat, bukti surat ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Penggugat telah membuat pernyataan telah melakukan perselingkuhan dua kali dan apabila diketahui melakukan perselingkuhan lagi baik dengan orang yang sama atau dengan orang lain maka Penggugat tidak akan meminta harta gonogini, terhadap bukti surat tersebut diakui oleh Penggugat dipersidangan;

Hal. 70 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, bukti surat (T.1) bukanlah surat otentik melainkan hanya surat pernyataan dibawah tangan akan tetapi telah sesuai dengan aslinya dan diakui oleh pihak yang menandatangani (Penggugat) di persidangan, oleh karenanya bukti surat tersebut **memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti (T.2) berupa fotokopi Kesepakatan Bersama antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 24 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, tetapi Penggugat menyatakan tidak kenal dengan saksi-saksi yang membubuhkan tandatangannya dalam surat kesepakatan tersebut, bukti surat ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa setelah Tergugat dan Penggugat membuat surat kesepakatan bersama menyusul surat pernyataan yang telah dibuat sendiri oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti T.1 di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.2) Penggugat mengakui tetapi menyatakan tidak kenal dengan saksi-saksinya maka Majelis mempertimbangkan dengan mengambil alih pendapat SAKSI VI, S.H., M.H. (Saksi Ahli) sebagai pendapat Majelis : "Sebetulnya esensi dari perjanjian itu yang akan kita kaji adalah mengikat kedua belah pihak, selanjutnya terhadap saksi apakah memang saksi-saksi diperlukan dalam perjanjian itu, pun misalnya diperlukan maka harus ada kesepakatan terkait hal tersebut jadi sangat tergantung dari kesepakatan itu apakah harus ada saksi dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya saksi melakukan penandatanganan pada waktu yang berbeda dengan kedua belah pihak maka saksi itu tidak sekedar bertanda tangan saja tetapi membaca isi perjanjian tersebut sebelum ditandatangani, sehingga tidak masalah para pihak tidak mengenal saksi-saksi sebagai mana halnya mengambil analogi saat pembuatan akta otentik di hadapan Notaris biasanya para pihak tidak kenal dengan saksi karena saksi diambil dari pegawai Notaris tersebut", berdasarkan pertimbangan tersebut maka bantahan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak kenal dengan saksi yang membubuhkan tandatangan pada surat kesepakatan

Hal. 71 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, bukti (T.2) bukanlah surat otentik melainkan hanya surat pernyataan dibawah tangan akan tetapi telah sesuai dengan aslinya dan diakui oleh pihak lawan di persidangan, oleh karenanya bukti surat tersebut **memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;**

Menimbang, bahwa (T.3) berupa fotokopi Akta Pernyataan Nomor 34 tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Pratama, SH., M.Kn., bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan Penggugat tidak mengetahui bukti ini, bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa keterangan saksi telah diotentikan dihadapan notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.3) merupakan surat pernyataan yang dibuat dihadapan notaris, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya maka Majelis menilai sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formal pembuktian dan **memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;**

Menimbang, bahwa (T.4) berupa fotokopi Akta Pernyataan Nomor 34 tertanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Pratama, SH., M.Kn., bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan Penggugat tidak mengetahui bukti ini, bukti ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa keterangan saksi telah diotentikan dihadapan notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.4) merupakan surat pernyataan yang dibuat dihadapan notaris, bermeterai cukup dan telah dinazelen serta telah dicocokkan dengan aslinya maka Majelis menilai sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formal pembuktian dan **memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti (T.5) berupa Video yang dimaksudkan untuk membuktikan bahwa PENGGUGAT (Penggugat Konvensi) yang dibonceng oleh lelaki yang diduga selingkuhannya bernama XXX, diserahkan dalam bentuk

Hal. 72 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

compact disk, alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang tidak dilengkapi dengan keterangan digital forensik, oleh karenanya Majelis menilai sebagai **alat bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa bukti (T.6) berupa fotokopi Screenshot percakapan antara Tergugat dengan sdr. SAKSI I, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan Penggugat tidak mengetahui bukti ini, dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perselingkuhan setelah dibuat surat pernyataan sebagaimana bukti di atas;

Menimbang, bahwa bukti (T.6) merupakan alat bukti elektronik yang tidak dilengkapi dengan keterangan digital forensik, oleh karenanya Majelis menilai sebagai **alat bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa bukti (T.7) fotokopi Surat Permohonan Nomor 034/SP/BAS/IX/2023 tertanggal 11 September 2023 yang ditujukan kepada Kepala Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bandung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan Penggugat tidak mengetahui bukti ini;

Menimbang, bahwa (T.8) berupa fotokopi Surat Nomor 749/HM.03/TU tertanggal 12 September 2023 perihal Data Administrasi Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda 2, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan Penggugat menyatakan tidak mengetahui bukti ini;

Menimbang, bahwa bukti (T.9) fotokopi Foto dan Screenshot paket barang dari PENGGUGAT (Penggugat) yang ditujukan kepada XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (T.10) berupa fotokopi Akta Pernyataan Nomor 44 tertanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Pratama, SH., M.Kn., bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti (T.11) berupa fotokopi Akta Pernyataan Nomor 45 tertanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rian Pratama,

Hal. 73 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Kn., bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti (T.12) berupa fotokopi Percakapan via WhatsApp antara Penggugat dengan XXX, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, aslinya ada pada Tergugat yang discreenshot dari HP Penggugat lalu dikirim ke HP Tergugat, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti (T.13) berupa fotokopi Status WhatsApp isteri dari XXX bernama Arini pada tanggal 07 Agustus 2023 dan percakapan via WhatsApp antara Tergugat dengan Arini, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, aslinya ada pada Tergugat aslinya ada pada Tergugat yang discreenshot dari HP. Tergugat, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu dan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti (T.23) fotokopi Resi pengiriman paket yang ditujukan kepada XXX dari Penggugat tertanggal 24 Oktober 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kuasa Penggugat menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya: para saksi mengetahui Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi I mengetahui Surat Pernyataan pengakuan perselingkuhan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat (bukti T.1) dan mengetahui karena pernah diperlihatkan mengenai surat kesepatan bersama antara Penggugat dan Tergugat (bukti T.2), para saksi membenarkan bahwa para saksi telah membuat pernyataan dihadapan Notaris (bukti T3, T.4, dan T.10), saksi I dan II membenarkan kejadian yang ada dalam video (T.5) karena saksi I yang membuat video tersebut, video tersebut diambil pada saat saksi membantu Tergugat untuk menyelidiki perselingkuhan Penggugat, dalam video tersebut terlihat Penggugat dibonceng oleh seorang laki-laki yang tengah menunggu di sebuah halte, saksi I mengetahui saat pengecekan ke kantor SAMSAT untuk mengetahui pemilik motor yang ada dalam vidio tersebut dan diketahui

Hal. 74 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya bernama XXX, bahwa saksi III mengetahui pengiriman paket dari Penggugat untuk seorang laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat telah terbukti melakukan perselingkuhan kembali setelah dibuat surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keberatan atas surat kesepakatan bersama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, karena pada saat itu Penggugat merasa terpaksa dan dalam kondisi tertekan oleh Tergugat, terhadap pernyataan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa hal tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat, akan tetapi ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil/pernyataannya dipersidangan, oleh karenanya Majelis menilai bahwa dalil Penggugat tidak beralasan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat kesepakatan tersebut Penggugat menyatakan mencabutnya dengan mengajukan bukti surat (P.17), telah dicocokkan dengan aslinya, dibantah oleh Tergugat, Majelis mempertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah pernyataan yang dibuat sendiri oleh Tergugat dan telah dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut adalah alat bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya, dan ternyata Penggugat tidak menunjukkan alat bukti lain dan tidak pula menghadirkan saksi maka alat bukti permulaan tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan hukum atas Surat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata dapat dipersamakan dengan **perjanjian perkawinan** Majelis mengambil alih pendapat Saksi Ahli sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

- Surat perjanjian kesepakatan: Pada dasarnya surat perjanjian kesepakatan dibuat oleh kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan isteri dimana keduanya harus beritikad baik untuk tunduk dan patuh pada perjanjian kesepakatan tersebut. Jadi materi dari suatu perjanjian itu tidak mungkin

Hal. 75 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar kesepakatan kedua belah pihak, sehingga apa-apa yang tercantum dalam perjanjian itu adalah betul-betul sebagai hal-hal yang sudah disepakati, artinya bahwa masing-masing suami dan isteri harus tunduk dan harus mentaati terkait dengan perjanjian kesepakatan yang mereka buat;

- Terkait surat kesepakatan bersama, apakah kekuatan hukum/legal hukumnya itu apakah dipersamakan dengan akta dibawah tangan atau akta otentik: Jadi suatu perjanjian bisa dibuat dalam dua bentuk, yang pertama bentuk dibawah tangan yang artinya adalah perjanjian yang dibuat itu hanya ditandatangani oleh kedua belah pihak saja, atau mungkin ada juga saksi-saksi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bentuk akta otentik yang dilakukan oleh seorang Notaris atau pejabat pembuat akta;
- Sejauh mana akta dibawah tangan mengikat pihak-pihak yang bertanda tangan: Jadi akta dibawah tangan itu hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bertanda tangan saja, dalam hal ini suami isteri terikat untuk melakukan apa pun yang sudah dikehendaki bersama dalam surat perjanjian kesepakatan itu, kalau misalnya akta otentik dibuat oleh Notaris maka akibat hukumnya berlaku juga terhadap pihak ketiga;
- Bahwa saksi menerangkan, apakah berlakunya surat kesepakatan suami dan isteri tersebut sesuai dengan dibuatnya surat tersebut atau dapat berlaku surut sesuai dengan apa yang diperjanjikan: Biasanya dalam perjanjian itu apakah disebutkan bahwa perjanjian tersebut akan berlaku sejak kapan, tetapi kalau misalnya klausul/statement itu tidak ada atau tidak diperjanjikan dalam materi perjanjiannya maka berlakunya adalah sejak perjanjian tersebut ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan sebagaimana pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan yang dipersamakan dengan **Perjajian Perkawinan** yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak karena merupakan undang-undang yang mengikat pada keduanya, dimana salah satu pasalnya memuat pernyataan bahwa Penggugat melepaskan haknya untuk menuntut pembagian harta bersama (gonogini) apabila diketahui berselingkuh kembali baik dengan orang lain atau orang yang

Hal. 76 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama setelah dibuatnya surat kesepakatan, dan faktanya Penggugat terbukti telah melakukan perselingkuhan setelah dibuat Surat kesepakatan tersebut oleh karenanya Surat Kesepakatan tersebut berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi, maka gugatan Penggugat sebagaimana dalam **petitum gugatan angka 5 harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti Penggugat telah melepaskan haknya untuk menuntut harta bersama sebagaimana dinyatakan dalam surat Kesepakatan tertanggal 24 Agustus 2022, akan tetapi faktanya Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama yang mengindikasikan bahwa Penggugat masih menghendaki adanya keadilan bagi dirinya atas harta yang menjadi bagiannya yang telah diperoleh selama masa perkawinan dengan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana tuntutan Subsidiernya yang menyatakan bahwa "Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan aspek sosiologis dimana Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah tangga dengan niat yang baik dan hidup rukun setidaknya-tidaknya selama 7 tahun (sejak tahun 2014 sampai tahun 2021) sebelum rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami *prahara*/konflik besar yang disebabkan Penggugat telah berselingkuh yang diketahui oleh Tergugat pada tahun 2022 sampai terjadinya perceraian di awal tahun 2023, dalam kurun waktu 7 tahun itu Penggugat dan Tergugat telah bahu membahu berjuang mengumpulkan rezeki dari Allah S.W.T dalam bentuk harta, dan tentu saja keduanya memiliki kontribusi dalam perolehan harta tersebut meskipun dalam jumlah yang tidak sama;

Menimbang, bahwa tidak ada rumus baku yang dapat dijadikan dasar untuk menghitung seberapa besar kontribusi Penggugat dan Tergugat dalam perolehan harta tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV dari Tergugat merangkan bahwa Penggugat bekerja di perusahaan tekstil milik saksi sejak tahun 2018 dengan gaji awal sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan

Hal. 77 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga bekerja di perusahaan saksi sejak tahun 2017 dengan gaji sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), saksi V dari Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bekerja di PT. Hegar Jaya milik saksi sejak tahun 2018, Penggugat berhenti bekerja di perusahaannya pada bulan Januari 2023 sedangkan Tergugat berhenti dari perusahaannya pada bulan Agustus 2023 tetapi saksi tidak menjelaskan berapa gaji Penggugat dan Tergugat saat bekerja di perusahaan miliknya;

Menimbang, bahwa selain bekerja di perusahaan milik saksi IV dan saksi V, Penggugat dan Tergugat juga mengelola rumah kos-kosan di dua lokasi (di Cipadung dan di X) sebagaimana terungkap pada saat sidang di tempat, para saksi menerangkan bahwa pada mulanya rumah kos-kosan tersebut dikelola oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi sekitar satu tahun terakhir hanya Tergugat yang datang ke lokasi sedangkan Penggugat tidak pernah datang, ini menunjukkan bahwa kontribusi Tergugat dalam mengelola usaha berupa rumah kos-kosan lebih besar dibandingkan Tergugat, fakta lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan juga keterangan para saksi di lokasi objek yang terletak di kecamatan X Kabupaten Bandung bahwa Tergugat telah membangun usaha berupa gudang/pabrik konveksi bersama ayah Tergugat di lokasi tersebut sejak 2 atau 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Majelis menilai bahwa kontribusi Tergugat lebih besar daripada Penggugat dalam usahanya untuk mengumpulkan harta selama masa pernikahan dalam kondisi rukun tersebut, maka Majelis menetapkan pembagian harta bersama dalam perkara *a quo* dengan perbandingan $\frac{1}{4}$ bagian atau 25 % untuk Penggugat dan $\frac{3}{4}$ bagian atau 75 % untuk Tergugat yang akan dimuat dalam diktum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa apabila objek harta bersama yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dibagi langsung secara kebendaan, maka harta tersebut harus dilakukan pelelangan terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara atau dijual di bawah tangan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan hasil penjualan

Hal. 78 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi dua dengan perbandingan ($\frac{1}{4}$ banding $\frac{3}{4}$) sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan di atas setelah dipotong biaya administrasi penjualan;

Tentang Sita Marital

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan permohonan sita marital atas harta-harta yang didalilkannya sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimuat pada posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan mengenai sita marital telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara *a quo* maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan ulang dan cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dalam putusan akhir yang pada pokoknya menolak permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan akhir perkara *a quo*;

Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*) haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu;

- (1). Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- (2). Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- (3). Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad tidak baik;

Hal. 79 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya menentukan harus adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap putusan perkara ini tidak dapat dijatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, sebagian lagi dinyatakan ditolak dan sebagian dinyatakan tidak dapat diertima (*Neit Ontvankelijke Verklaarg*) yang semuanya akan dimuat dalam diktum putusan perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam rekonvensi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pertimbangan konvensi (*mutatis mutandis*);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, objek tambahan yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dapat dikategorikan sebagai gugatan balik/rekonvensi sebagaimana dalam petitum jawaban Tergugat angka 2 huruf (h, i, j, k dan l), maka dalam pertimbangan rekonvensi ini Tergugat dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Tabungan di bank BCA (bank centra asia) atas nama PENGGUGAT nomor rekening XXXX dan Tabungan di bank BCA (bank centra asia) atas nama PENGGUGAT nomor rekening XXXX dengan saldo total Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah);
- Tabungan di bank BJB (Bank Jabar Banten) atas nama PENGGUGAT nomor rekening XXXX dengan saldo pada tanggal 7 September tahun 2022 sebesar

Hal. 80 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp190.644.602,00 (seratus Sembilan puluh juta enam ratus empat puluh empat enam ratus dua rupiah);

- Uang dalam rekening Giro bank OCBC dengan Nomor Rekening Giro XXXX atas nama PENGGUGAT sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah)
- Tabungan di bank OCBC dengan Nomor Rekening XXXX atas nama PENGGUGAT sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah)
- Tabungan di Bank Nusantara Parahyangan (BNP) dengan norekening nomor 000138060001 atas nama PENGGUGAT sebesar Rp51.963.883,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggapan dan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat **T.18**, **T.19** dan **T.20**, terhadap alat bukti tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (**T.18**) berupa fotokopi Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening: XXX atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan ternyata telah sesuai dengan aslinya (hasil cetak rekening koran dari bank BCA yang telah ditandatangani oleh pejabat terkait dan dibubuhi distempel bank tersebut), alat bukti tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa TERGUGAT telah *men-transfer* sejumlah uang ke rekening Tabungan di Bank BCA dengan Nomor Rekening XXXX atas nama PENGGUGAT dan Nomor Rekening XXXX atas nama PENGGUGAT yang di *klaim* total saldo dari kedua rekening tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menurut Penggugat saldo tersebut seharusnya dimasukkan sebagai Harta Bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa alat bukti **T.18**, ditemukan data berupa transfer dana dari rekening TERGUGAT ke rekening XXXX atas nama PENGGUGAT sebesar Rp358.378.000,00 tanggal 3 November 2017, dan Rekening XXXX atas nama PENGGUGAT sebesar

Hal. 81 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp197.826.047,00 tanggal 21 November 2017, dari alat bukti yang telah ditunjukkan tersebut meskipun telah memuat data transfer, majelis menilai bahwa tidak cukup untuk dijadikan bukti atas klaim Penggugat yang menyatakan bahwa total saldo dari kedua rekening tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Penggugat Rekonvensi **tidak menunjukan** bukti dari **rekening penerima** berupa Buku Tabungan Bank BCA dilampiri rekening korannya Nomor Rekening XXXX atas nama PENGUGAT dan Nomor Rekening XXXX atas nama PENGUGAT sesuai dengan maksud Penggugat Rekonvensi yang disampaikan dalam gugatan rekonvensinya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi hanya melampirkan rekening koran dari **Rekening pengirim** (Rekening atas nama TERGUGAT) dan ternyata data transfer di dalam bukti surat T.18 tersebut adalah transfer di tahun 2017 yang rentang waktunya sekitar 6 tahun yang lalu, sedangkan jumlah saldo dalam rekening tabungan pada umumnya bersifat dinamis, bisa berkurang atau bertambah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan sebagaimana pada pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya (**petitum jawaban angka 2 huruf h**), oleh karenanya harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa bukti (**T.19**) berupa Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening: XXX atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* ternyata telah sesuai dengan aslinya (hasil cetak rekening koran dari bank BCA yang telah ditandatangani oleh pejabat terkait dan dibubuhi distempel bank tersebut), bukti tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa TERGUGAT telah mentransfer uang ke rekening PT Vinz Global Tekstil sebanyak 4 kali transfer dengan total nilai Rp668.950.164,00, atas bukti tersebut Penggugat rekonvensi memberi keterangan bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 pada saat perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah mendirikan perusahaan yang bernama PT. Vinz Global Tekstil dimana dalam perusahaan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Direktur dan adik Tergugat (XXXX) berkedudukan sebagai Komisaris;

Hal. 82 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti T.19 tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi telah mentransfer sejumlah uang ke PT. Vinz Global Terkil, meskipun dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi bahwa perusahaan tersebut didirikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan tetapi di dalam sebuah perusahaan tentu menyangkut pihak-pihak lain bukan hanya pribadi Penggugat dan Tergugat saja, dan dana yang berputar dalam perusahaan tersebut tentunya menjadi asset perusahaan yang tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan ternyata di dalam gugatan Rekonvensinya tidak dimuat gugatan yang menyangkut objek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan PT. Vinz Global Terkil, maka Majelis menilai alat bukti **T.19 tidak ada relevansinya** dengan pokok gugatan perkara *a quo*, oleh karenanya **harus dinyatakan dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa bukti (T.20) berupa fotokopi Bukti Transfer/Pemindahbukuan dari Rekening Tergugat ke Rekening Penggugat Bank BJB dengan Nomor Rekening: XXXX atas nama PENGUGAT, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dimaksudkan untuk membuktikan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam dalil petitum jawaban angka 2 huruf (i) yang menyatakan bahwa masih ada harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Tabungan di bank BJB (bank Jabar Banten) atas nama PENGUGAT nomor rekening XXXX dengan saldo pada tanggal 7 September tahun 2022 sebesar Rp190.644.602,00 (seratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh empat enam ratus dua rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa bukti T.20, bukti surat tersebut adalah *slip/ formulir setoran* Bank BCA yang menunjukkan bahwa TERGUGAT telah mentransfer uang sebesar Rp500.500.000,00 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening XXXX atas nama PENGUGAT di bank BJB (Bank Jabar Banten) pada tanggal 27 Maret 2020, terhadap alat bukti tersebut Majelis menilai tidak dapat membuktikan dalil gugatan sebagaimana petitum jawaban angka 2 huruf (i) karena tidak *sinkron* antara dalil gugatan dengan alat bukti surat yang ditunjukkan, oleh karenanya maka gugatan rekonvensi

Hal. 83 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dalil petitum jawaban **angka 2 huruf (i)** tersebut harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi sebagaimana dalam petitum jawaban angka 2 huruf (j, k dan l), Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan bukti surat dan tidak pula menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan rekonvensi di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya maka Majelis menyatakan **menolak untuk seluruhnya** dan akan dimuat dalam diktum putusan perkara *a quo*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, bunyi pasal -pasal serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita marital (*marital beslag*) Penggugat;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1). 1 (satu) unit mobil (Kendaraan Roda Empat), Merk: Toyota, Type: Innova 2.4 A/T, Warna: Hitam Metalik, Tahun Pembuatan: 2016, Isi Silinder: 2393CC, Nomor Polisi: D 1465 RB, Nomor Mesin:

Hal. 84 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GDCO47710, Nomor Rangka: MHFGB8EM8G0404651, Nomor BPKB: Q-05800497, atas nama: PENGUGAT (Penggugat);

3.2). 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Minerva, Type: Magelli, Warna: Putih, Tahun Pembuatan: 2011, Isi Silinder: 250 CC, Nomor Polisi: D 3079 LX, Nomor Mesin: SACHSMX10H10424, Nomor Rangka: MKYPCNMM1BJOO1898;

3.3). 1 (satu) unit motor (Kendaraan Roda Dua), Merk: Kawasaki, Type: Ninja, Warna: Biru, Tahun Pembuatan: 2012, Isi Silinder: 650 CC, Nomor Polisi: D 4667 PA;

3.4). 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor Rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp59.834.564,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

3.5). 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor Rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp2.646.600,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah);

3.6). 1 (satu) rekening tabungan dari Bank Danamon atas nama TERGUGAT dengan Nomor Rekening: XXXX, dengan *outstanding* sejumlah Rp119.818.601,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus satu rupiah);

3.7). 1 (satu) lembar sertifikat Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Seri: Fixed Rate (FR) 0076, CIF: XXXX dari Bank Danamon atas nama PENGUGAT, dengan nominal: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan membagi dua harta bersama Penggugat (PENGUGAT, S.Psi. binti XXX) dan Tergugat (TERGUGAT bin XXX) sebagaimana tersebut pada diktum angka 3, dengan rincian sebagai berikut:

4.1). Penggugat (PENGUGAT, S.Psi. binti XXX) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) atau (25%) bagian dari seluruh harta bersama;

4.2). Tergugat (TERGUGAT bin XXX) mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) atau (75%) bagian dari seluruh harta bersama;

Hal. 85 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan apabila harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu baik melalui Kantor Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya, terhadap petitum gugatan angka 4 huruf (a, b, c, i, k dan l), petitum gugatan angka 5, petitum gugatan angka 6 dan petitum gugatan angka 8;
7. Menyatakan tidak dapat diterima (*neit onvankelijke verklaring*), terhadap petitum gugatan angka 4 huruf (d dan e);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp6.930.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini, sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Uman, M.Sy. serta Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta dihadiri juga oleh Tergugat dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 86 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp	25.000,00
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	6.500.000,00
5. Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp	250.000,00
6. PNBP.....	Rp.	30.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Materai.....	Rp.	10.000,00
J u m l a h.....	Rp	6.930.000,00

(Enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 87 dari 91 halaman Putusan Nomor: 3013/Pdt.G/2023/PA.Badg.